# STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2015 - 2025

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2014

alog Dalam Terbitan (KDT)	
RATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2025 – Jakarta: Badan Standard sional	lisasi

ISBN 978-602-9394-15-3

xv + 120 halaman

© BSN 2014

Edisi Pertama

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi publikasi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari BSN.

### PENERBIT

Badan Standardisasi Nasional Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lt. 3, 4, 7 dan 10 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

Telp. 021 5747043-44 Fax. 021 5747045 Email: bsn@bsn.go.id Website: www.bsn.go.id

### Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

- 14. **Konny Sagala, S.Si**, Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, BSN
- 15. **Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc**, Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN
- 16. **Ir. Metrawinda Tunus, M.Sc**, Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, BSN
- 17. Ir. Nasrudin Irawan, M.Env.Stud, Kepala Inspektorat, BSN

PENYUSUN :

**KETUA** 

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, BSN

ANGGOTA

- 1. Ir. Bendjamin B. Louhenapessy, MH
- 2. Heru Suseno, SPi, MT
- 3. Donny Purnomo Januardhi Effyandono, ST
- 4. Anna Melianawati, STP, MT
- 5. Mayastria Yektiningtyas, ST, M.Kom
- 6. Esti Premati, SSi
- 7. Noviati Listiyasningsih, SE
- 8. Marta Romaisi Damanik, SE

L.2-3

PELAKSANA :

KETUA

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, BSN

# ANGGOTA

- 1. **Ir. Abdul Kadir Jailani**, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, BSN
- 2. **Dr. Ir. Mesdin K. Simarmata, M.Sc**, Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas
- 3. **Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA**, Asisten Deputi Relevansi Program, Kementerian Riset dan Teknologi
- 4. **Ir. Tony TH Sinambela, MSE**, Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian
- 5. **Ir. Frida Adiati, M.Sc**, Direktur Standardisasi, Kementerian Perdagangan
- 6. **Dr. Ir. Gardjita Budi, M.Agr. St**, Direktur Mutu dan Standardisasi, Kementerian Pertanian
- 7. **Ir. Agoes Triboesono, M.Eng**, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
- 8. **Dr. Ir. Jawali Marbun, M.Sc**, Sekretaris Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum
- 9. **Ir. Budi Rahardjo, MM**, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, BSN
- 10. **Ir. Juliantino, MM**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, BSN
- 11. Ir. Erniningsih, Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, BSN
- 12. **Ir. Nyoman Supriatna, M.Sc**, Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
- 13. **Drs. Dede Erawan, M.Sc**, Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, BSN



### **PENGANTAR**

# KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Standar telah berkembang menjadi salah satu faktor penting, yang digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dalam era globalisasi. Dunia internasional telah menyepakati bahwa Metrologi, Standardisasi, dan Penilaian Kesesuaian merupakan tiga pilar peningkatan daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Demikian pula di Indonesia, seluruh pihak menyadari pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu piranti untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam periode 2005 – 2025, pembangunan nasional diharapkan mampu menghantarkan INDONESIA sebagai bangsa YANG MANDIRI, MAJU, ADIL dan MAKMUR, sebagaimana telah disepakati bersama sebagai visi pembangunan nasional jangka panjang 2005 – 2025. Untuk itu, Standardisasi Nasional tentunya diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut.

Tahun 2015 sudah semakin dekat, waktu dimana bangsa Indonesia akan memulai pengalaman sebagai bagian dari sebuah pasar tuggal regional ASEAN, dimana seluruh anggotanya menggunakan persyaratan yang sama untuk mengatur pasar. Sebagai sebuah bangsa dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas di ASEAN, kita harus mampu memanfaatkan peluang-peluang dari pasar tunggal tersebut untuk kemajuan ekonomi bangsa.



Keberhasilan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, selanjutnya akan dapat digunakan sebagai basis untuk menghadapi kesepakatan pasar tunggal yang semakin luas pada periode berikutnya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa ASEAN juga telah menyepakati beberapa perjanjian pasar tunggal dengan negara-negara mitra, seperti China, Korea, New Zealand, India, Jepang, dan Australia, kemudian pada tahun 2020, kita akan menghadapi pasar tunggal Asia Pasifik, yang tentunya akan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi kita.

Badan Standardisasi Nasional diberi tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi, telah menyusun Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut telah melalui forum *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 3 – 4 Oktober 2013 dengan melibatkan sekitar 100 peserta dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Standardisasi pada tanggal 12 November 2013 yang melibatkan sekitar 300 peserta yang mewakili pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, konsumen, cendekiawan, lembaga penilaian kesesuaian, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain terkait dengan standardisasi.

Strategi Standardisasi Nasional ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang standardisasi di berbagai sektor secara konsisten dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Wassalamu'alaikum wa raatullahi wa barakatuh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

# Lampiran 2. Daftar Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana

PELINDUNG : Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Kepala Badan Standardisasi Nasional

### PENGARAH

- Drs. Yoes Usman Suhendar, MM, Sekretaris Utama BSN
- 2. **Dr. Prasetijono Widjojo, MJ, MA.**, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- 3. **Dr. Ir. Wayan Budiastra, M.Agr**, Plt. Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek, Kementerian Ristek
- 4. **Ir. Arryanto Sagala**, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian
- 5. **Dra. Nus Nuzulia Ishak**, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan
- 6. **Dr. Ir. Haryono, M.Sc**, Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
- 7. **Ir. Jarman, M.Sc**, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. **Ir. Graita Sutadi, M.Sc**, Kepala Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum
- 9. **Ir.TAR Hanafiah, M.Sc**, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
- 10. **Drs. Suprapto, MPS**, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN
- 11. **Dra. Dewi Odjar Ratna Kumala**, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, BSN

S
$\sim$
Ö
$\bar{\alpha}$
~ (
S
Н
20
$\alpha$
$\overline{}$
ಹ
П
0
.12
3
$\stackrel{\sim}{\sim}$
$\sim$
S
ğ
.::
ರ
н
a
$\nabla$
ㅁ
ಹ
¥
02
٠٣
01
۲
ď
H
7,
<b>U</b> 2

	T1	T2	T3	T4	TS
TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
	standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
	untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
	keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
	keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
	kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
	kelestarian				
	lingkungan hidup				
		persyaratan			
		pengadaan			
		barang dan jasa			
		pemerintah			
		c) Penguatan			
		integritas tanda			
		SNI			





# KATA SAMBUTAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI

Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M.S.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Apabila kita berbicara mengenai standar sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing bangsa, kita tidak boleh melupakan dua elemen lain yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu riset atau penelitian dan inovasi. Riset atau penelitian pada dasarnya adalah suatu langkah awal dalam proses penyusunan atau pengembangan standar. Hal tersebut mengandung makna mengenai perlunya dilakukan riset atau penelitian untuk memastikan kesesuaian standar dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan iptek.

Namun perlu diingat juga bahwa pengembangan iptek melalui riset dan inovasi haruslah mengikuti perkembangan di bidang standardisasi. Ketika sebuah produk inovasi teknologi sampai kepada pengguna, maka standardisasi menjadi sangat penting artinya. Untuk pengguna, standar memberikan jaminan bahwa produk inovasi yang digunakannya memang sesuai dengan tuntutan dari sisi kinerja, kesesuaian dan keamanannya maupun dari sisi proses produksinya. Standar inilah yang membedakan produk di pasaran, mana yang baik dan mana yang tidak.

Oleh karena itu, selaras dengan salah satu misi pembangunan iptek kita yaitu "menempatkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan", Kementerian Negara Riset dan Teknologi terus berupaya mendorong serta memobilisasi segenap sumberdaya yang kita miliki agar kegiatan-kegiatan riset, yang kemudian hasilnya ditransformasikan ke arah inovasi produk,



dapat tetap mempertimbangkan pemenuhan terhadap standar, sehingga pada akhirnya benar-benar memberikan konstruksi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Untuk itu saya menyambut baik penyusunan "**Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025**" yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Melalui buku ini diharapkan akan terjalin kerjasama antara seluruh komponen bangsa di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi yang lebih sinergis untuk membawa peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Amin Ya Robbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**GUSTI MUHAMMAD HATTA** 

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

TUJUAN (T):			1	2	<u> </u>	
		Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	ه):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan hidup				
						tambahan yang
						memberikan
						keunggulan
						kompetitif produk
						nasional baik di
						pasar nasional
						maupun pasar
						global.
P8 Peng	Penguatan Sistem	a) Good regulatory	a) Sistem dan	a) Pengembangan	a) Sistem	a) Sistem
Pene	Penerapan	practices dalam	skema	regulatory MRA	penerapan	penerapan
Standar	Jar	regulasi teknis	penerapan SN	dengan negara-	standar untuk	standar
		berbasis SNI	secara sukarela	negara tujuan	memfasilitasi	perusahaan dan
		b) Pengawasan	oleh pelaku	ekspor utama	percepatan	pernyataan
		pasar dan	usaha	komoditas	komersialisasi	kesesuaian oleh
		penegakkan	b) Penggunaan SNI	unggulan	hasil inovasi	produsen
		hukum yang adil	secara konsisten	nasional		
		dan konsisten	sebagai			

2015-2025
Nasional
Standardisasi
Strategi

		1.1	T2	T3	14	TS
-	į				A A	
IOJOAN (I):	:: :::	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	4M (P):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan hidup				
		pemberlakuan				
		regulasi teknis				
Р7	Penguatan Sistem	a) Penyusunan	a) Tersedianya	a) Tersedianya SNSU,	a) Tersedianya SNSU,	a) Tersedianya SNSU,
_	Pengelolaan	rencana	SNSU, bahan	bahan acuan	bahan acuan	bahan acuan
	Standar Nasional	penguatan	acnan	bersertifikat, dan	bersertifikat, dan	bersertifikat, dan
	Satuan Hikuran	sistem	bersertifikat, dan	laboratorium	laboratorium	laboratorium
	סמנממון סעמן מון	pengelolaan	laboratorium	kalibrasi yang	kalibrasi yang	kalibrasi yang
		SNSU	kalibrasi untuk	diperlukan oleh	dapat	dapat
		b) Pengembangan	mendukung	produsen dan	dimanfaatkan oleh	dimanfaatkan oleh
		SNSU untuk	pelaku usaha	lembaga penilaian	produsen dan	produsen dan
		bidang	dan lembaga	kesesuaian	lembaga penilaian	lembaga penilaian
		pengukuran	penilaian	nasional untuk	kesesuaian untuk	kesesuaian untuk
		yang diperlukan	kesesuaian	memenuhi	memroduksi atau	memproduksi atau
		untuk	dalam rangka	persyaratan	menilai kesesuaian	menilai kesesuaian
		melindungai	penerapan SNI	produk di negara-	hasil-hasil inovasi.	hasil produk-
		kepentingan	secara sukarela.	negara tujuan		produk nasional
		publik dan		ekspor komoditas		berdasarkan SNI
		lingkungan		unggulan nasional.		yang memuat
						persyaratan

# **KATA SAMBUTAN**

# MENTERI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. Peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya hanya akan menjadi korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas. Kondisi tersebut pada dasarnya menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar bagi komoditi negara-negara lain. Oleh karena itu di era globalisasi, Indonesia harus mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, pasar domestik, dan sekaligus memanfaatkan potensi jumlah penduduk serta luas wilayahnya untuk membangun basis produksi komoditi yang dapat mendominasi pasar regional maupun global.

Globalisasi dan regionalisasi perdagangan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh sistem standardisasi nasional. Di sisi lain, hal tersebut juga membawa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional



2025. Perbandingan data *Gross Domestic Product* (GDP) masing-masing negara-negara ASEAN, GDP total seluruh anggota ASEAN, dan potensi jumlah total GDP yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan beberapa negara *partner* menunjukkan bahwa secara ekonomi pada dasarnya perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar yang lebih besar bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam hal ini, keberhasilan sistem standardisasi nasional untuk memfasilitasi perjanjian pasar tunggal utama pada periode 2015-2025 tersebut akan menjadi basis bagi peningkatan daya saing bangsa untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional 2025. Oleh karena itu, saya menyambut baik penyusunan "**Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025**" yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Semoga buku ini manjadi acuan bagi pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan standardisasi, sehingga dapat berkontribusi untuk mendukung terbentuknya tatanan kehidupan berbangsa yang makin mandiri, makin adil dan makin sejahtera. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ARMIDA ALISJAHBANA

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

		T1	12	T3	T4	T5
TUIUA	TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROG	PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan hidup				
9d	Penguatan Sistem	a) Pemanfaatan LPK	a) Skema akreditasi	a) Termanfaatkannya	a) Sistem	a) Sistem
	Akreditasi dan	negara asal	dan sertifikasi	saling pengakuan	penerapan	penerapan
	Penilaian	produk impor	untuk	regional maupun	standar untuk	standar untuk
	Kesesuajan	(berbasis MRA	pengadaan	internasional antar	memercepat	memfasilitasi
		antar badan	barang dan jasa	lembaga penilaian	komersialisasi	keberterimaan
		akreditasi dan	pemerintah	kesesuaian	hasil inovasi	produk dan
		antar LPK) untuk	b) Skema akreditasi	maupun antar	nasional	proses baru yang
		memfasilitasi	dan sertifikasi	badan akreditasi		memiliki
		pemenuhan	untuk	untuk		keunggulan
		regulasi teknis	penerapan SNI	memfasilitas		kompetitif di
		berbasis SNI	secara sukarela	keberterimaan		pasar global
		untuk produk-		produk nasional di		
		produk yang tidak		negara atau		
		dihasilkan oleh		kawasan tujuan		
		produsen		ekspor komoditi		
		nasional		unggulan nasional.		
		b) Skema akreditasi				
		dan sertifikasi				
		untuk				

25
-20
15
20
Vasional
tandardisasi
S
Strategi

		1.1	12	EL	14	T5
TUJUAN (T):	:(L) N	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGR	PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan hidup				
P5	Penguatan Sistem	a) SNI produk,	a) SNI untuk	a) SNI yang	a) SNI berdasarkan	a) SNI berbasis
	Pengembangan	proses, sistem	produk lokal	dirumuskan	hasil inovasi hasil	inisiatif dan
	Standar Nasional	maupun aspek	yang berpotensi	dengan	riset nasional	karakteristik
	Indoporia	lain yang	dibeli oleh	mengakomodasi	b) SNI sebagai basis	proses produksi
	III dollesia	berpotensi	pemerintah dan	persyaratan	pengembangan	nasional
		membahayakan	pemerintah	standar	inovasi bagi	b) SNI sebagai basis
		keselamatan,	daerah	internasional	produk nasional	standar
		keamanan dan	b) SNI yang	serta		internasional
		kesehatan	memuat	persyaratan		untuk komoditas
		masyarakat serta	persyaratan	spesifik negara-		unggulan
		kelestarian	mutu tambahan	negara tujuan		nasional
		lingkungan hidup.	atau <i>National</i>	ekspor utama		
			Differences			
			sesuai dengan			
			karakteristik			
			nasional			





# KATA SAMBUTAN

# MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN

Ir. M. Hatta Rajasa

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, saya menyambut baik kehadiran buku "**Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025**" yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sebuah buku yang menjabarkan arah dan strategi pembangunan di bidang standardisasi untuk masa 10 tahun ke depan, bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Insya Allah, buku ini menjadi bagian dari wujud kesiapan kita semua dalam menghadapi secara konstruktif fenomena keterbukaan perdagangan yang telah memacu perkembangan rantai pasok global.

Sebagai sebuah bangsa yang cerdas, semua bentuk fenomena perdagangan bebas harus dapat kita respon dengan pendekatan dan tata cara yang tepat, bijak dan mengedepankan prinsip yang berorientasi pada kemajuan. Dinamika persaingan yang semakin intensif, tidak boleh menjadikan kita surut dan terlena. Namun harus menjadikan kita makin terpacu untuk menghadirkan berbagai produk, jasa dan proses yang makin inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga dapat berkontribusi pada akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat kita.

Dalam upaya menghadirkan produk, jasa dan proses yang berdaya saing tinggi, maka standardisasi memegang peranan penting dan strategis. Standardisasi ikut menentukan kualitas setiap unsur dalam rantai nilai (*value chain*) baik pada fabrikasi produk, maupun penyelenggaraan jasa dan alur proses di berbagai aktivitas



perekonomian. Pada lingkup yang lebih luas, standardisasi pada dasarnya merupakan instrumen produktif yang dapat memfasilitasi para pelaku kegiatan ekonomi untuk dapat mengelola aktivitas ekonomi secara lebih tersistem, lebih terukur dan lebih terencana. Pada akhirnya, peningkatan kualitas produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan tersebut, diharapkan akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global.

Kepada segenap jajaran BSN, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas prakarsa dan inisiatifnya dalam menyusun strategi standardisasi nasional ini yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Semoga buku ini akan manjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi yang lebih sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk membawa peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

M. HATTA RAJASA

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

	11	12	T3	T4	T5
TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
	standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
	untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
	keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
	keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
	kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
	kelestarian				
	lingkungan hidup				
	berbasis SNI	domestik	regional dan	d) Penguatan	pengembangan
	c) Insentif	c) Penelitian	internasional	kerjasama antara	
	pemerintah bagi	tentang national	untuk	lembaga	
	pelaku usaha,	differences	memfasilitasi	standardisasi dan	
	khususnya UKM	untuk	akses produk	penilaian	
	untuk memenuhi	penguatan pasar	nasional ke	kesesuaian	
	persyaratan	nasional	pasar regional	dengan lembaga	
	regulasi teknis	d) Penguatan	dan global	litbang	
	berbasis SNI	kerjasama			
		antara instansi			
		regulator dan			
		instansi pembina			
		untuk			
		peningkatan			
		kapasitas pelaku			
		usaha nasional			
		dalam			
		penerapan SNI			

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

nal standardisasi nasional standarisasi nasional standardisasi nasional untuk membuka sebagai platform akses produk nasional sistem inovasi nasional untuk membuka sebagai platform akses produk nasional inasional di pasar domestik an tentang kebutuhan tentang kebutuhan persyaratan persyaratan persyaratan regulasi teknis standar untuk standar dan penelitian tentang barang dan jasa persyaratan regulasi teknis standar dan penelitian dan persyaratan hasil inovasi nasional persyaratan hasil inovasi nasional produk yang standardisasi c) Komersialisasi an dikehendaki dan penelitian hasil inovasi nasional produk yang standardisasi c) Komersialisasi oleh pasar kesesuaian nasional nasional nasional produk yang kerjasama nasional nasional nasional nasional			T1	12	T3		T4	T5
terhadardisasi nasional standardisasi nasional standardisasi nasional untuk melindungi untuk meningkatkan untuk membuka sebagai platform keselamatan, dan terhadap produk ke pasar global nasional lingkungan hidup domestik kelestarian lingkungan hidup kebutuhan standar dan standar dan standar dan perilidungan perlindungan persyaratan sional lingkungan antar peneritian untuk kelopatan untuk kerjasama antar peneritian bi peneritian peneritian perlingungan perlingungan tentang herbaganan tentang herbaganan tentang herbaganan tentang herbaganan tentang herbaganan tentang herbaganan antar persyaratan hasilingungan peneritian peneritian peneritian peneritian peneritian peneritian peneritian peneritian peneritian herbaganan antar persyaratan hasilingungan herbaganan mutu kerjasama antar persyaratan hasilingungan herbagan hingkungan herbagan hingkungan herbagan herbagan herbagan hingkungan herbagan herbagan herbagan hasilingkungan herbagan herbagan hasilingkungan herbagan herbagan hasilingkungan hasilingkungan hasilingkungan herbagan hasilingkungan hasi	<b>∆</b> ULUT	(L) N	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mew	ujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
keselamatan, kepercayaan akses produk nasional sistem inovasi keuntuk melindungia untuk meningkatkan untuk membuka sebagai platform untuk meseratan aksepercayaan akses produk nasional ingkungan hidup tentang tentang tentang tentang tentang tentang persyaratan perilaian persyaratan tentang persyaratan perilaian tekbutuhan persyaratan perilaian persyaratan tentang persyaratan perilaian persyaratan tentang persyaratan perilaian tentang persyaratan perilaian tentang persyaratan perilaian tentang persyaratan hasil inovasi persyaratan tentang persyaratan perilaian tentang persyaratan perguatan perilaian tentang persyaratan perguatan tentang persyaratan perguatan perguatan tentang persyaratan perguatan tentang persyaratan perguatan perguatan tentang persyaratan perguatan tentang persyaratan hasil inovasi perguatan tentang persyaratan hasil inovasi dalam penerapan dikehendan mutu kerjasama antar persyaratan b) Penguatan perguatan persyaratan hasil inovasi dalam penerapan tentang kepentingan perguatan hasil inovasi dalam penerapan dikehendarak kerjasama naitar kesesuaian mutu kerjasama naitan persyaratan kerjasama naitan persyaratan hasil inovasi dalam penerapan perguatan hasil inovasi dalam penerapan dikehendarak kerjasama naitan persyaratan hasil inovasi nasional andikehendarak kerjasama naitan persyaratan hasil inovasi nasional nasional adalam penerapan dikehendarak kerjasama naitan kerjasama antar kerjasama antar kesesuaian naitan hasil inovasi nasional nasion			standardisasi nasional	standardisasi nasional	stand	larisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
keselamatan, dam         kepercayaan         akses produk nasional         sistem inovasi         keun           kesehatan         nasional di pasar         nasional di pasar         nasional         kompasarakat serta           masyarakat serta         domestik         nasional         komestik           kelestarian         lingkungan hidup         nasional         dd           man, tentarian         tentrang         tentrang         tentrang           tentang         tentrang         tentrang         tenbaga           penelitian         a) Penelitian         a) Penelitian teknis         a)           radidan perumusan         berutuhan         standar dan         persyaratan         penelitian teknis           nasional         penilaian         persyaratan         pengara tujuan         penelitian teknis         a)           Nasional         penilaian         permerintah         pengaratan         pengaratujuan         pengaratujuan         pengaratan tentang         pengaratan tentang         pengulan penelitian dan         b)           bemangku         pengutan         persyaratan         persyaratan         pengutan         pengaratan         pengaratan         pengaratan         pengaratan         pengaratan         pengaratan         pengaratan         pengara			untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk	c membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
kesehatan         terhadap produk         ke pasar global         nasional         kompasar           kelestarian         lingkungan hidup         a) Penelitian         a) Penelitian         a) Penelitian         a) Reterlibatan         a)           ma, tentang         tentang         tentang         tentang         tentang         tentang           ma, kebutuhan         standar dan         standar dan         standar dan         benelitian teknis         a) Reterlibatan         a)           mbangan         standar dan         standar untuk         standar dan         standar dan         b) Penelitian teknis         b			keselamatan,	kepercayaan	akses	produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
kesehatan         nasional di pasar         masyarakat serta         domestik         nasional         dd           kelestarian         lingkungan hidup         Ingkungan hidup         nasional         dd         dd           ftan         a) Penelitian         a) Penelitian         a) Penelitian teknis         a) Keterlibatan         a) kebutuhan         banaga			keamanan, dan	terhadap produk	ke pa	sar global	nasional	kompetitif produk
kelestarian lingkungan hidup lingkungan by Penelitian a) Penelitian a) Penelitian a) Penelitian a) Penelitian berbasis tentang tentang tentang tentang tentang persyaratan persyaratan persyaratan persyaratan penilaian persyaratan regulasi teknis standar berbasis kesesuaian untuk pengadaan negara tujuan hasil inovasi penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian persyaratan persyaratan penelitian penelitian persyaratan penelitian persyaratan penelitian mutu kerjasama antar persyaratan b) Penguatan produk kerjasama antar persyaratan produk kerjasama antar pensyaratan produk kerjasama antar persyaratan produk kerjasama antar pensyaratan kerjasama antar pensyaratan kerjasama antar pensyaratan produk kerjasama antar pensyaratan produk kerjasama antar pensyaratan kerjasama antar pensyaratan produk kerjasama pensyaratan produk kerjasama pensyaratan produk kerjasama pensyaratan produk pensyaratan pensyaratan			kesehatan	nasional di pasar				nasional
Ingkungan hidup   Ingkungan hidup   Ingkungan hidup   Ingkungan hidup   Ingkungan hidup   Ingkungan hidup   Penguatan   a) Penelitian   a) Penelitian   a) Penelitian   a) Penelitian   a) Penelitian   a) Penelitian   a) Penelitian teknis   Pengembangan   Penguatan   Pengembangan   Pengemba	PROG	RAM (P):	masyarakat serta	domestik				
Ingkungan hidup   nasional   nasional   day			kelestarian					
Penguatan a) Penelitian dan tentang tentang tentang persyaratan penelitian teknis standar dan standar dan standar dan persyaratan perlindungan perlindungan perlindungan penelitian dan penelitian dan penelitian dan penguatan tentang penangku tambahan mutu kerjasama antar tentang penangku tambahan mutu kerjasama dalam penerapan dikehendaki dan peniliaian dan pasar kesesuaian nasional penasar pesusaian nasional penasional regulasi teknis oleh pasar kesesuaian nasional nasional nasional regulasi teknis			lingkungan hidup					
Penguatan a) Penelitian a) Penelitian a) Penelitian by tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang penelitian teknis standar dan standar dan persyaratan penilaian penilaian persyaratan penilaian persyaratan penilaian persyaratan persyaratan persyaratan persyaratan penilaian penilaian penilaian penerintah pengadaan persyaratan pengadaan persyaratan pengadaan persyaratan pengadaan penelitian dan lingkungan b) Penelitian nunggulan pengambangan tentang persyaratan b) Penguatan persyaratan pengadaan nutu kerjasama antar tentang standardisasi c) Komersialisasi dalam penerapan dikehendaki dan penilaian nasional regulasi teknis oleh pasar kesesuaian nasional					_	nasional		dalam 1 (satu)
Penguatan a) Penelitian a) Penelitian a) Penelitian by tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang penelitian teknis standar dan standar dan persyaratan penelitian teknis standar dan persyaratan penelitian teknis standar dan persyaratan penelitian dan perjangadan perjanganan nutuk pengadan perjanganan perjangan perjangan perjangan perjangan penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian dan pengangan nutuk kerjasama antar persyaratan b) Penguatan pengangan pengangan penelitian pengangan penelitian pengangan penelitian pengangan penalitian pengangan dalam penerapan dikehendaki dan peniliaian pasain nasional regulasi teknis oleh pasar kesesuaian nasional								proses produksi
Penguatan       a) Penelitian       a) Penelitian       a) Penelitian       keterlibatan       a) Penelitian         Kerjasama, tentang penelitian dan kebutuhan standar dan penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian dan persyaratan penelitian dan persyaratan persyaratan penelitian dan persyaratan penelitian dan persyaratan penelitian dan persyaratan penelitian dan penelitian penelitian penalitian dan persyaratan penangku tentang penangku produk yang standardisasi (c) Komersialisasi dalam penerapan dikehendaki dan peniliaian penangku penangkangku penangku penangkangkangkangkangkangkangkangkangkang								dan penilaian
Penguatan         a) Penelitian         a) Penelitian         a) Penelitian         a) Reterlibatan         a) Reterlibatan           Kerjasama, Penelitian dan Standar dan Standar dan Standar dan Standar dan Penelitian dan Pene								kesesuaian.
tentang tentang tentang tentang lembaga kebutuhan kebutuhan persyaratan penelitian teknis standar dan standar untuk standar dan persyaratan penilaian persyaratan regulasi teknis standar berbasis pengadaan negara tujuan hasil inovasi perlindungan permerintah kesesuaian untuk pemerintah komoditas b) Penelitian dan lingkungan b) Penelitian nasional pergaratan b) Pengulatan persyaratan b) Pengulatan perdasarkan hasil pemangku tambahan mutu kerjasama antar persyaratan b) Pengulatan inovasi nasional kepentingan dikehendaki dan penilaian hasil inovasi regulasi teknis oleh pasar kesesuaian nasional	P4	Penguatan				oenelitian	a) Keterlibatan	
kebutuhankebutuhanpersyaratanpenelitian teknisstandar danstandar untukstandar dandalam perumusanpenilaianpersyaratanregulasi teknisstandar berbasiskesesuaian untukpengadaannegara tujuanhasil inovasiperlindunganpemerintahkomoditasb) Penelitian danb)publik danpemerintahkomoditasb) Penelitian danb)lingkunganb) Penelitianunggulanpengembanganb) Penguatantentangnasionalpercyaratanb) Penguatanberdasarkan hasilkerjasama antartembahan mutukerjasamainovasi nasionalkepentinganproduk yangstandardisasic) Komersialisasidalam penerapandikehendakidan penilaianhasil inovasiregulasi teknisoleh pasarkesesuaiannasional		Kerjasama,	tentang	tentang	_	entang	lembaga	pengembangan
standar dan standar untuk standar dan dalam perumusan persyaratan regulasi teknis standar berbasis kesesuaian untuk pengadaan negara tujuan hasil inovasi perlindungan pemerintah sublik dan lingkungan b) Penelitian unggulan pengembangan tentang kerjasama antar persyaratan b) Penguatan pemangku tambahan mutu kerjasama perduk yang standardisasi dalam penerapan dikehendaki dan penilian hasil inovasi nasional segulasi teknis oleh pasar kesesuaian ansional hasil inovasi nasional		Penelitian dan	kebutuhan	kebutuhan	<u> </u>	persyaratan	penelitian teknis	mandiri oleh
kesesuaian untuk persyaratan regulasi teknis standar berbasis kesesuaian untuk barang dan jasa ekspor nasional penlindungan pemerintah lingkungan b) Penelitian unggulan pengatan tentang b) Penguatan tentang kerjasama antar persyaratan b) Penguatan pemangku tambahan mutu kerjasama perduk yang standardisasi dalam penerapan dikehendaki dan penlidian nasional kesesuaian ansional kesesuaian ansional kesesuaian ansional dikehendaki dan penlidian hasil inovasi nasional hasil inovasi nasional hasil inovasi nasional		Dongombangan	standar dan	standar untuk	o,	standar dan	dalam perumusan	industri nasional
kesesuaian untuk pengadaan negara tujuan hasil inovasi ekspor nasional perlindungan pemerintah komoditas b) Penelitian dan penguatan tentang b) Penguatan pemangku tambahan mutu kerjasama antar pembahan mutu kerjasama hasil poduk yang tegulasi teknis oleh pasar kesesuaian ansional dan penilian hasil inovasi nasional regulasi teknis oleh pasar kesesuaian ansional hasil inovasi nasional ansional hasil inovasi nasional hasil inovasi nasional hasil inovasi nasional		rengembangan	penilaian	persyaratan	_	egulasi teknis	standar berbasis	untuk
perlindungan barang dan jasa ekspor nasional b) penelitian dan lingkungan b) Penelitian b) Penelitian b) Penelitian b) Penelitian nasional pengambangan tentang b) Penguatan pemangku pemangku tambahan mutu kerjasama berdasarkan hasil kepentingan produk yang standardisasi dalam penerapan dikehendaki dan penilian nasional regulasi teknis oleh pasar kesesuaian nasional nasional		Standardisasi	kesesuaian untuk	pengadaan	_	negara tujuan	hasil inovasi	menghasilkan
publik danpemerintahkomoditasb) Penelitian danb)lingkunganb) PenelitianunggulanpengembanganPenguatantentangnasionalprodukkerjasama antarpersyaratanb) Penguatanberdasarkan hasilpemangkutambahan mutukerjasamainovasi nasionalkepentinganproduk yangstandardisasic) Komersialisasidalam penerapandikehendakidan penilaianhasil inovasiregulasi teknisoleh pasarkesesuaiannasional		(Mutu) Nasional	perlindungan	barang dan jasa	Ψ	ekspor	nasional	produk inovatif
lingkungan     b) Penelitian     unggulan     pengembangan       Penguatan     tentang     nasional     produk       kerjasama antar     persyaratan     b) Penguatan     berdasarkan hasil       pemangku     tambahan mutu     kerjasama     inovasi nasional       kepentingan     produk yang     standardisasi     c) Komersialisasi       dalam penerapan     dikehendaki     dan penilaian     hasil inovasi       regulasi teknis     oleh pasar     kesesuaian     nasional			publik dan	pemerintah	_	comoditas	b) Penelitian dan	
Penguatantentangnasionalprodukkerjasama antarpersyaratanb) Penguatanberdasarkan hasilpemangkutambahan mutukerjasamainovasi nasionalkepentinganproduk yangstandardisasic) Komersialisasidalam penerapandikehendakidan penilaianhasil inovasiregulasi teknisoleh pasarkesesuaiannasional			lingkungan		_	unggulan	pengembangan	antara industri
persyaratan b) Penguatan berdasarkan hasil tambahan mutu kerjasama inovasi nasional produk yang standardisasi c) Komersialisasi dikehendaki dan penilaian hasil inovasi oleh pasar kesesuaian nasional				tentang	_	nasional	produk	nasional dan
tambahan mutu kerjasama inovasi nasional produk yang standardisasi c) Komersialisasi dikehendaki dan penilaian hasil inovasi oleh pasar kesesuaian nasional			kerjasama antar	persyaratan		Penguatan	berdasarkan hasil	lembaga litbang
produk yang standardisasi c) Komersialisasi dikehendaki dan penilaian hasil inovasi oleh pasar kesesuaian nasional			pemangku	tambahan mutu		cerjasama serjasama	inovasi nasional	untuk
ian dikehendaki dan penilaian hasil inovasi oleh pasar kesesuaian nasional			kepentingan	produk yang	05	standardisasi		memanfaatkan
oleh pasar kesesuaian nasional			dalam penerapan	dikehendaki	0	dan penilaian	hasil inovasi	hasil penelitan
			regulasi teknis	oleh pasar		cesesuaian	nasional	dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangansituasiperekonomianduniayangterusberkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian, menuntut Indonesia untuk terus menerus memperkuat daya saing nasional dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, kontribusi nyata **Infrastruktur Mutu**, yang terdiri dari **standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi**, yang telah diakui dunia internasional sebagai tiga pilar peningkatan daya saing dan pembangunan berkelanjutan, merupakan pondasi yang sangat berpengaruh dalam penetapan dan penerapan aturan-aturan teknis untuk mencapai penguatan daya saing nasional. Disamping itu, penguasaan Iptek dan Inovasi diperlukan untuk membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan industri untuk memacu daya saing ekonomi.

Untuk mewujudkan peran nyata infrastruktur mutu dalam pembangunan nasional, maka diperlukan strategi yang tepat dan diimplementasikan secara konsisten serta sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang standardisasi, dalam bentuk Strategi Standardisasi Nasional yang mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional, dalam rangka mendukung pembangunan secara makro, telah mengkoordinasikan penyusunan **Strategi Standardisasi Nasional tahun 2015-2025** yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Strategi Standardisasi Nasional tahun 2015-2025 tersebut diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 3-4 Oktober 2013 di Jakarta, yang dihadiri oleh 100 orang peserta, wakil dari Kementerian/Lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penilaian kesesuaian, dan pakar standardisasi. Selanjutnya, pada tanggal 12 November 2013, dilaksanakan *Rapat Koordinasi Nasional* (*Rakornas*) *Standardisasi*, untuk menggalang kesepakatan nasional dalam pembangunan di

bidang standardisasi. Rakornas Standardisasi dihadiri oleh 300 orang peserta yang merupakan wakil dari pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu wakil setiap Kementerian/Lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, industri dan asosiasi industri, lembaga penilaian kesesuaian, perwakilan konsumen, dan pakar standardisasi.

Dalam hal ini, pengembangan standardisasi nasional sampai tahun 2025 diarahkan kepada pencapaian visi standardisasi nasional 2015-2025, yaitu: "sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia", dengan misi:

- 1. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup
- 2. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik
- 3. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global
- 4. Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional
- 5. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional, sebagai berikut:

- Pada tahun 2015, diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya bersifat government-driven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi ASEAN Economic Community (AEC). Dalam konteks ini diharapkan SNI telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan di pasar domestik.
- Pada tahun 2017, diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik, yang dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

	11	12	EL	T4	T5
TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
	standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
	untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
	keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
	keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
	kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
	kelestarian				
	lingkungan hidup				
	keamanan dan		uelnggnn		penilaian
	kesehatannya		nasional		kesesuaian dan
	serta menjaga		terhadap		metrologi
	kelestarian		persyaratan		sehingga dapat
	lingkungan		regulasi teknis		menerapkannya
	hidupnya		berbasis standar,		secara internal
	e) Sistem informasi		standar nasional,		sebagai standar
	regulasi teknis		standar		perusahaan yang
	ASEAN Economic		internasional		mampu
	Community		dan standar		memenuhi
			regional, yang		persyaratan
			digunakan		berbagai regulasi
			sebagai		teknis, SNI,
			persyaratan		standar
			produk di		internasional,
			negara-negara		standar negara
			tujuan ekspor		lain tujuan ekspor
			komoditas		komoditas
			unggulan		unggulan nasional

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

	11	12	Т3	T4	TS
TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
	standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
	untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
	keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
	keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
	kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
	kelestarian				
	lingkungan hidup				
(Mutu) berbasis	di bidang	untuk secara	regulasi teknis	lembaga-	nasional untuk
Sistem Informasi	standardisasi	sukarela	berbasis standar,	lembaga	menghasilkan
dan Kompetensi	b) Penguatan	menerapkan SNI	standar nasional,	penelitian dan	produk-produk
Standardisasi	sistem edukasi	yang berisi	standar	pengembangan	yang memiliki
Jeanual disasi	standardisasi	persyaratan	internasional,	terhadap SNI,	keunggulan
(iviutu) Nasional	(mutu) nasional	mutu tambahan	dan standar	standar nasional	kompetitif di
	formal maupun	yang	regional yang	negara lain,	pasar domestik
	informal	dikehendaki oleh	digunakan	standar regional,	maupun pasar
	c) Kesadaran	konsumen di	sebagai	dan standar	global
	pelaku usaha	pasar nasional	persyaratan	internasional	dibandingkan
	untuk mematuhi	b) Kesadaraan dan	produk di	yang berisi	dengan produk-
	regulasi teknis	kepercayaan	negara-negara	persyaratan	produk sejenis
	berbasis SNI	masyarakat	tujuan ekspor	produk yang	yang dihasilkan
	d) Kesadaran	terhadap mutu	komoditas	telah diterima	oleh negara atau
	konsumen untuk	produk bertanda	unggulan	dengan baik di	kawasan lainnya
	memilih produk	SNI.	nasional.	pasar nasional,	b) Pemahaman
	bertanda SNI		b) Pemahaman	regional maupun	pelaku usaha
	untuk menjamin		produsen	internasional.	terhadap proses
	keselamatan,		komoditas		standardisasi,

menggunakan produk nasional dengan kepercayaan penuh bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

- Pada tahun 2019, di akhir RPJMN 2015-2019, diharapkan sistem standardisasi nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional di pasar domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global.
- Pada tahun 2021, memasuki RPJMN terakhir dalam RPJPN 2015-2025, diharapkan sistem standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri ke dalam sistem inovasi nasional. Pada tahun 2021 diharapkan SNI mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan aktif sebagai penggerak siklus inovasi nasional. Dalam hal ini, standardisasi menjadi research-driven activities.
- Pada tahun 2023, diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global. Dalam hal ini standardisasi nasional telah menjadi salah satu world leading standardization. SNI yang dihasilkan tidak hanya harmonis dengan standar internasional, tetapi SNI mulai menggerakkan dan menjadi acuan pengembangan standar internasional. Dalam periode ini, diharapkan standardisasi nasional telah menjadi market and industry driven activities berbasis riset standardisasi yang kuat, sehingga secara efektif mendukung daya saing nasional di pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara internasional.
- Pada tahun 2025, akhir RPJPN 2005-2025, diharapkan seluruh kontribusi dari sistem standardisasi nasional terhadap daya saing dan kualitas hidup bangsa sebagaimana diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dan berperan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai tahapan dan skala prioritas di atas, maka pengembangan standardisasi nasional tersebut dilaksanakan melalui program: (1) Penguatan Kebijakan

dan Pedoman Standardisasi (Mutu) Nasional; (2) Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional; (3) Penguatan Budaya Standar (Mutu) berbasis Sistem Informasi dan Kompetensi Standardisasi (Mutu) Nasional; (4) Penguatan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Mutu) Nasional; (5) Penguatan Sistem Pengembangan Standar Nasional Indonesia; (6) Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian; (7) Penguatan Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan (8) Penguatan Sistem Penerapan Standar.

Untuk efektivitas implementasi Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 tersebut secara konsisten, maka masing-masing institusi akan melaksanakan penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih detail. Selain hal tersebut, dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan standardisasi nasional oleh pemangku kepentingan, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi pemangku kepentingan standardisasi secara periodik dalam rangkaian Kegiatan Bulan Mutu dan Hari Standar Dunia.

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

		11	12	T3	14	T5
TUJUA	TUJUAN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROG	PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan nidup				
	Mutu Nasional	memfasilitasi	memfasilitasi	memfasilitasi	memfasilitasi	memfasilitasi
		pemberlakuan	pernyataan	pernyataan	komersialisasi	pernyataan nilai
		regulasi tekns	kesesuaian	kesesuaian	hasil inovasi	tambah produk
		berbasis SNI bagi	terhadap	terhadap		nasional dalam
		produk nasional	persyaratan	persyaratan		pasar global
			barang dan jasa	negara tujuan		
			pemerintah	ekspor		
			b) SNSU dan LPK	komoditas		
			untuk	unggulan		
			mendukung	nasional		
			penerapan SNI			
			secara sukarela			
			oleh produsen			
			nasional			
P3	Penguatan	a) Peningkatan	a) Kesadaran	a) Sistem informasi	a) Pemahaman	a) Kemampuan
	Budaya Standar	kompetensi SDM	pelaku usaha	mengenai	peneliti dan	pelaku usaha

# Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

		11	12	T3	14	T5
TUJUAN (T):	IN (T):	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mewujudkan sistem
		standardisasi nasional	standardisasi nasional	standarisasi nasional	standardisasi nasional	standardisasi nasional
		untuk melindungi	untuk meningkatkan	untuk membuka	sebagai platform	untuk meningkatkan
		keselamatan,	kepercayaan	akses produk nasional	sistem inovasi	keunggulan
		keamanan, dan	terhadap produk	ke pasar global	nasional	kompetitif produk
		kesehatan	nasional di pasar			nasional
PROG	PROGRAM (P):	masyarakat serta	domestik			
		kelestarian				
		lingkungan hidup				
		nasional	sebagai bukti			persyaratan
		pemanfaatan	pemenuhan			lebih dari 1
		MRA sebagai	persyaratan			(satu) standar
		salah satu	mutu tambahan			
		elemen untuk	bagi produk			
		memastikan	nasional			
		kepentingan	c) Kebijakan			
		publik dan	nasional			
		lingkungan dari	menghadapi			
		produk impor,	perjanjian			
		berbasis MRA	bilateral AEC –			
			partner countries			
			dan APEC FTA			
			7070			
P2	Penguatan	a) SNSU dan LPK	a) SNSU dan LPK	a) SNSU dan LPK	a) SNSU dan LPK	a) SNSU dan LPK
	Infrastruktur	untuk	untuk	untuk	untuk untuk	untuk untuk

# **DAFTAR ISI**

PENGANTAR KEPALA BSN ii
KATA SAMBUTAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI iv
KATA SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENASvi
KATA SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIANviii
RINGKASAN EKSEKUTIFx
DAFTAR ISI xiv
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025
BAB I PENDAHULUAN5
1.1 Pengantar       5         1.2 Pengertian       11         1.3 Maksud dan Tujuan       11         1.4 Landasan       12         1.5 Sistematika       12
BAB II KONDISI UMUM15
2.1 Kondisi Saat Ini       15         2.2 Tantangan yang Dihadapi       26         2.3 Peluang Standardisasi Nasional       38         2.4 Kondisi yang Diharapkan       45
BAB III VISI DAN MISI STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2025 51
BAB IV TUJUAN, SASARAN, ARAH, DAN PRIORITAS STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL59
4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Standardisasi Nasional 2015–202559
4.2 Arah Pengembangan Standardisasi Nasional 2015 – 2025
4.3 Tahapan dan Skala Prioritas Pengembangan Standardisasi Nasional 2015 – 2025
4.4 Strategi Pengembangan Standardisasi Nasional 2015 – 202594
BAB V PENIITIIP

# LAMPIRAN

- L.1 Tabel Strategi Standardisasi Nasional 2015 2025
- L.2 Daftar Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

2025 LAMPIRAN 1. Tabel Strategi Standardisasi Nasional 2015 -

istem Mewujudkan sistem Alexanianal standardisasi nasional standardisasi nasional atandarisasi nasional nutuk meningkatkan akses produk nasional nasional di pasar domestik domestik asasi Pedoman ah Kebijakan dan penetrasi pasar alan implementasi pasar global melalui implementasi pasar global melalui implementasi pasar global melalui implementasi apian penegadaan regulasi teknis barang dan jasa dan standar pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman negara tujuan ekspor potensial sai SNI sebagai ketentuan APEC eknis tanda persyaratan nasional 2020			11		T2	T3		T4		T2	
terndardisasi nasional standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, kepercayaan kesehatan hasyarakat serta domestik kelestarian lingkungan hidup a) Kebijakan dan Standardisasi b) Aturan turunan RUU bengadaan chansonal kesepakatan kesepakatan b) Kebijakan dan Penilaian b) Kebijakan dan Penilaian b) Kebijakan dan Penilaian b) Kebijakan dan pengadaan chansonsisi harmonisasi solu pemerintah harmonisasi solu pemerintah harmonisasi solu pemenuhan kebijakan dan perapakatan dan pengadaan chansposisi harmonisasi solu pemenuhan kebijakan dan perapakatan dan pengadaan kesepakatan harmonisasi solu pemenuhan harmonisasi solu pemenuhan hasional 2020 debigakan dan perijakan dan perijakan dan perijakan dan kesepakatan harmonisasi solu kebijakan dan perijakan dan perisyaratan nasional 2020	TUJUAN (T):		Me	wujudkan sistem	Mewujudkan sistem	Mev	vujudkan sistem	Mew	Mewujudkan sistem	Mew	Mewujudkan sistem
keselamatan, kepercayaan akses produk nasional sister keselamatan, dan terhadap produk ke pasar global nasional di pasar masyarakat serta domestik kelestarian lingkungan hidup a) Kebijakan dan lingkungan hidup a) Kebesuaian Aturan turunan Resesuaian (a) Nasional RuU Standardisasi b) Aturan turunan pengadaan dan penilaian (b) Kebijakan dan penilaian pengadaan dan standar dan penilaian pengadaan dan standar dan penilaian pengadaan dan standar dan penilaian pengadaan ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai basi ketentuan APEC regulasi teknis SNI sebagai teknis aharmonisasi SNI sebagai tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai dan kebijakan dan kebijakan dan kebijakan dan kebijakan dan perilaian harmonisasi SNI sebagai tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai tentang b) Rebijakan dan perilaian kebijakan dan kebijakan dan perilaian kebijakan dan kebijakan dan perilaian harmonisasi SNI sebagai tentang b) Kebijakan dan perilaian harmonisasi SNI sebagai harmonisasi SNI SPI SN			star	ndardisasi nasional	standardisasi nasional	stan	darisasi nasional	stan	standardisasi nasional	stano	standardisasi nasional
keselamatan,kepercayaanakses produk nasional terhadap produksistenkeamanan, danterhadap produkke pasar globalnasional desetarianlingkungan hidupa) Kebijakan dana) Kebijakan danlingkungan hidupa) Kebijakan dana) Kebijakan danatana) RUUbedomana) Kebijakan danardisasib) Aturan turunanSNI sebagai basiskeberterimaant) Nasionalb) Aturan turunanSNI sebagai basiskeberterimaant) Nasionalc) Transposisib) Kebijakan danekspor potensialc) Transposisib) Kebijakan danekspor potensialc) Transposisib) Kebijakan daneksentuan APECregulasi teknissing barang dan jasaj) Transposisiharmonisasisil sebagaieksentuan APECregulasi teknistandaektentuan APECregulasi teknis			nut	uk melindungi	untuk meningkatkan	untr	ık membuka	seba	sebagai platform	untu	untuk meningkatkan
keamanan, danterhadap produkke pasar globalnasional di pasarkesehatannasional di pasarhasional di pasarhasionalkelestarianlingkungan hidupa) Kebijakan dana) Kebijakan danlingkungan hidupa) Kebijakan dana) Kebijakan danlingkungan hidupa) Kebijakan dana) Kebijakan dannanAnuan PenilaianNasionalglobal melaluikesesuaianSNI sebagai basiskeberterimaant) NasionalBy Aturan turunanSNI sebagai basiskeberterimaant) NasionalC) Transposisib) Kebijakan danhegara tujuanc) TransposisiPedomanekspor potensialkesepakatanNasional tentangb) TransposisiharmonisasiSNI sebagaietrantuan APECregulasi teknistandaetrantuan Apec			kes	elamatan,	kepercayaan	akse	s produk nasional	siste	sistem inovasi	kenn	keunggulan
kesehatan nasional di pasar masyarakat serta domestik kelestarian lingkungan hidup lingkungan hidup a) Kebijakan dan a) RUU a) Kebsesuaian Resesuaian RUU ah Pendanan Bruu ardisasi b) Aturan turunan RUU pengadaan regulasi teknis Standardisasi b) Aturan turunan pengadaan dan standar dan Penilaian penerintah negara tujuan Resepakatan Nasional kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai basis dan standar dengan negara tujuan Pedoman ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020			kea	ımanan, dan	terhadap produk	ke p	asar global	nasi	onal	kom	kompetitif produk
kelestarian lingkungan hidup a) Kebijakan dan a) RUU a) Kebijakan dan dan Penlaian Nasional Aturan turunan RUU bendaman Bului Resesuaian Nasional Resesuaian Bulu pengadaan regulasi teknis Standardisasi b) Aturan turunan pengadaan ardisasi dan Penlaian pengadaan dan standar dan Penlaian penerintah dengan negara-b) Kesesuaian b) Kebijakan dan pengara tujuan C) Transposisi Pedoman ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan pengara tujuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020			kes	ehatan	nasional di pasar					nasional	nal
kelestarianlingkungan hidupa)Kebijakan dana)Kebijakan dana)Kebijakan danStandardisasiPedomana)Kebijakana)PedomanPedomanpenetrasi pasarPedomanNasionalglobal melaluiStandardisasib)Aturan turunanSNI sebagai basiskeberterimaanRUUStandardisasibarang dan jasadan standarAdan Penilaianpemerintahdengan negara-dan standarb)Kesesuaianb)Kebijakan danregulasi teknisC)TransposisiPedomanekspor potensialKesepakatanNasional tentangb)TransposisiharmonisasiSNI sebagaiketentuan APECregulasi teknispemenuhankebijakand)Kebijakan dankebijakand)Kebijakan dankebijakan	PROGRAM (P	ä	ma	syarakat serta	domestik						
Penguatana)Rebijakan dana)Kebijakan dana)Rebijakana)Rebijakan danStandardisasiPedomana)Rebijakana)PedomanStandardisasiNasionalimplementasidiplomasi salingStandardisasib)Aturan turunanSNI sebagai basiskeberterimaanRUUPengadaanregulasi teknisStandardisasibarang dan jasadan standardan Penilaianpemerintahdengan negara-b)Kesesuaianb)Kebijakan danregara tujuanc)TransposisiPedomankespor potensialkesepakatanNasional tentangb)TransposisiharmonisasiSNI sebagaiketentuan APECregulasi teknistandaFTA dalamAECpemenuhankebijakand)Kebijakan danpersyaratannasional 2020			kele	estarian							
Penguatan       a) RUU       Rebijakan dan       a) Kebijakan dan       a) Kebijakan dan       a) Rebijakan       a) Rebijakan dan       a) Rebijakan       a) Rebijakan       a) Rebijakan       a) Pedoman       a) Pedoman       a) Pedoman       a) Resesuaian       b) Aturan turunan       SNI sebagai basis       keberterimaan       cegulasi teknis       b) Rebijakan       cegulasi teknis       b) Rebijakan       cegulasi teknis       b) Rebijakan       cekspor potensial       b) Rebijakan         C) Transposisi       Pedoman       ekspor potensial       ketentuan APEC       regulasi teknis       harmonisasi       sebagai       ketentuan APEC         Transposisi       Pedoman       ekspor potensial       ketentuan APEC       regulasi teknis       harmonisasi       ketentuan APEC         Transposisi       Pedoman       kebijakan       kebijakan       harmonisasi       kebijakan         AEC       pemenuhan       kebijakan       harmonisasi       kebijakan       harmonisasi       har			ling	gkungan hidup							
Standardisasi Pedoman penetrasi pasar dan Penilaian Nasional global melalui implementasi bi Aturan turunan SNI sebagai basis keberterimaan RUU pengadaan regulasi teknis barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah negara tujuan Kesepakatan bi Kebijakan dan Permonisasi SNI sebagai kesepakatan Nasional tentang harmonisasi sharmonisasi tanda AEC pemenuhan kebijakan dan pensyaratan pasional 2020		guatan	a)	RUU		a)	Kebijakan	a)	Kebijakan dan	a)	Kebijakan dan
dan Penilaian Nasional global melalui implementasi diplomasi saling Kesesuaian SNI sebagai basis keberterimaan RUU pengadaan regulasi teknis Standardisasi barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah negara tujuan C) Transposisi Pedoman (c) Transposisi Pedoman (	Keb	ijakan dan		Standardisasi	Pedoman		penetrasi pasar		pedoman		Pedoman untuk
Kesesuaian implementasi diplomasi saling b) Aturan turunan SNI sebagai basis keberterimaan RUU pengadaan regulasi teknis Standardisasi barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah negara tujuan C) Transposisi Pedoman kesepakatan Nasional tentang harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020	Ped	oman		dan Penilaian	Nasional		global melalui		nasional		mendorong
b) Aturan turunan SNI sebagai basis keberterimaan RUU pengadaan regulasi teknis Standardisasi barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah negara tujuan C) Transposisi Pedoman ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020	20. 40	dardicaci		Kesesuaian	implementasi		diplomasi saling		integrasi		industri sebagai
RUU Standardisasi barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah dengan negara-dan Penilaian pemerintah dengan negara tujuan c) Transposisi harmonisasi SNI sebagai kesepakatan harmonisasi sNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020	).ea.	tadi disasi	q	Aturan turunan	SNI sebagai basis		keberterimaan		standardisasi		inisiator utama
Standardisasi barang dan jasa dan standar dan Penilaian pemerintah dengan negara- b) Kesesuaian b) Kebijakan dan negara tujuan Transposisi Pedoman ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020		tu) Nasional		RUU	pengadaan		regulasi teknis		dalam sistem		pengembangan
dan Penilaian pemerintah dengan negara- b) Kesesuaian b) Kebijakan dan negara tujuan Transposisi Pedoman ekspor potensial kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan persyaratan nasional 2020				Standardisasi	barang dan jasa		dan standar		inovasi nasional		dan penerapan
Kesesuaianb)Kebijakan dannegara tujuanTransposisiPedomanekspor potensialkesepakatanNasional tentangb)TransposisiharmonisasiSNI sebagaiketentuan APECregulasi teknistandaFTA dalamAECpemenuhankebijakanKebijakan danpersyaratannasional 2020				dan Penilaian	pemerintah		dengan negara-	(q	Kebijakan dan		SNI
TransposisiPedomanekspor potensialkesepakatanNasional tentangb) TransposisiharmonisasiSNI sebagaiketentuan APECregulasi teknistandaFTA dalamAECpemenuhankebijakanKebijakan danpersyaratannasional 2020				Kesesuaian			negara tujuan		pedoman	(q	Kebijakan dan
kesepakatan Nasional tentang b) Transposisi harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda AEC pemenuhan kebijakan dan persyaratan nasional 2020			C	Transposisi	Pedoman		ekspor potensial		pengembangan		Pedoman untuk
harmonisasi SNI sebagai ketentuan APEC regulasi teknis tanda FTA dalam AEC pemenuhan kebijakan kebijakan dan persyaratan nasional 2020				kesepakatan	Nasional tentang	(q	Transposisi		SNI berbasis riset		mendorong
regulasi teknis tanda FTA dalam AEC pemenuhan kebijakan Kebijakan dan persyaratan nasional 2020				harmonisasi	SNI sebagai		ketentuan APEC		dan teknologi		industri nasional
AEC pemenuhan Kebijakan dan persyaratan				regulasi teknis	tanda		FTA dalam		nasional		memiliki
Kebijakan dan persyaratan				AEC	pemenuhan		kebijakan				сотрапу
			ਰਿ	Kebijakan dan	persyaratan		nasional 2020				standar yang
				pedoman	minimal dan SNI						dapat memenuhi

standardisasi nasional pada tahun 2014 diharapkan dapat memperhatikan strategi standardisasi nasional 2015-2025 ini. Untuk memastikan konsistensi implementasi Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 diperlukan koordinasi nasional secara periodik untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar pemangku kepentingan standardisasi nasional dalam mencapai visi pengembangan standardisasi nasional 2025.



### BADAN STANDARDISASI NASIONAL

# PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014

### TENTANG

### STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

### Menimbang

- a. bahwa perencanaan program dan perumusan kebijakan nasional di bidang standardisasi yang ada di berbagai sektor Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya diperlukan satu acuan yang sama;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan yang sama dalam perencanaan program dan perumusan kebijakan nasional di bidang standardisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan strategi standardisasi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025;

### Mengingat

 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2.Keputusan. ...



# BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

 Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025.

### Pasal 1

Menetapkan Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025 sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan standardisasi nasional.

### Pasal 2

Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar. ...

# BAB V PENUTUP

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan standardisasi nasional merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa (Pemerintah, cendikiawan, dunia usaha, dan masyarakat) dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi selama 10 tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi nasional untuk mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional di bidang standardisasi dalam mewujudkan visi: "mewujudkan sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia" perlu didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat, konsistensi dalam implementasi strategi standardisasi nasional, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Implementasi Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 memerlukan penyiapan pondasi dalam masa transisi pada tahun 2014. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan



### **BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 JUNI 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 691

LAMPIRAN. ...

3 dari 120

standar negara lain atau kawasan tujuan ekspor dari komoditas unggulan nasional.

Kontribusi dari setiap program untuk mencapai visi dan misi pengembangan standardisasi nasional 2015 – 2025



dapat digambarkan dalam peta strategi berikut:

Gambar 5 Peta Strategi Standardisasi Nasional

penerapan SNI untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sistem penerapan SNI secara sukarela untuk memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik. Program penguatan sistem penerapan standar juga harus memperhatikan kebutuhan pelaku usaha dalam negeri untuk dapat menyatakan kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar di ASEAN untuk dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN.

Pada RPJMN ke-4 (2019-2024), sistem penerapan standar yang pada periode sebelumnya masih bertitik berat pada peran Pemerintah, hendaknya mulai bergeser pada kegiatan penilaian kesesuaian yang lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan pelaku usaha untuk memfasilitasi pernyataan kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan untuk memfasilitasi produk nasional, berbasis hasil-hasil inovasi nasional. Pada tahapan ini, peran Pemerintah lebih banyak memberikan fasilitas dalam bentuk kebijakan nasional yang dapat menggerakkan berbagai pihak, termasuk peneliti, lembaga riset, pelaku usaha, dan juga konsumen untuk dapat menerapkan standar, baik SNI maupun standar-

# BAB I PENDAHULUAN

# 1. 1 PENGANTAR

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang selanjutya disebut PP 102 Tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang Measurement, Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure, sedangkan tujuan Standardisasi Nasional, sesuai dengan PP 102 Tahun 2000, adalah untuk:

- a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b) membantu kelancaran perdagangan;
- c) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Saat ini, konsep MSTQ infrastructure telah mengalami evolusi menjadi konsep National Quality Infrastructure (Infrastruktur Mutu Nasional) yang digunakan oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing nasional di tengah pesatnya arus globalisasi. Oleh karena itu penetapan Sistem Standardisasi Nasional pada tahun 2011, yang merupakan salah satu amanah dari PP 102 Tahun 2000, telah disusun berdasarkan konsep Infrastruktur Mutu Nasional tersebut.

Infrastruktur Mutu Nasional diharapkan mampu menjadi penopang sistem mutu di sebuah negara sehingga mampu berperan secara efektif dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan di saat yang sama mampu mendukung daya saing bangsa. Namun demikian, dalam menjalankan 2 (dua) peran utama tersebut secara efektif, diperlukan strategi yang berbeda. Dalam hal ini, kesalahan penerapan strategi dalam pemanfaatan infrastruktur mutu nasional dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari peran infrastruktur mutu nasional tersebut.

secara efektif terhadap produk yang beredar di kawasan ASEAN.

AEC akan segera berlaku untuk 12 priority integration sectors pada awal tahun 2015, oleh karena itu transposisi kesepakatan ASEAN ke dalam peraturan perundangundangan terkait standardisasi harus menjadi prioritas utama pada periode 2014-2015, dan sistem tersebut kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan infrastruktur standardisasi nasional yang telah ada.

Dengan berlakunya ASEAN essential requirements pada awal tahun 2015, pasar Indonesia menjadi bagian yang terintegrasi dengan pasar ASEAN oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem penerapan standar yang kemudian dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nasional untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkannya tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pada periode 2015-2019, dalam rangka meningkatkan kepercayaan produk nasional di pasar global maka sistem penerapan standar perlu diarahkan pada sistem pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan Good Regulatory Practices secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI.

Skema penerapan standar perlu dianalisis lebih jauh sesuai dengan tujuan penerapan sebuah SNI untuk memastikan bahwa skema yang dipilih dapat mendukung pencapaian tujuan. Sebagai contoh, salah satu kewajiban setiap anggota ASEAN dalam AEC adalah melakukan transposisi ketentuan tentang penilaian kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar yang telah disepakati, dan juga rencana penggunaan ASEAN conformity mark sebagai satu tanda bahwa sebuah produk memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diedarkan di pasar tunggal ASEAN. Kewajiban lain yang berkaitan dengan pemenuhan ASEAN essential requirements tersebut adalah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk melakukan pengawasan pasar

Pada dasarnya, konsep perlindungan kepentingan publik dan lingkungan tersebut, yang mencakup perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa Indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup di wilayah tanah air Indonesia, merupakan konsep yang selaras dengan kewajiban dasar pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "seluruh tumpah darah Indonesia". Dalam konteks globalisasi, pemerintah harus dapat menjamin bahwa seluruh produk yang beredar di wilayah tanah air tidak membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu, pengaturan yang dilakukan hendaknya memberlakukan persyaratan tertentu, yang ditetapkan dalam sebuah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang akan mengedarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia. Karena sifatnya yang wajib, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan penegakan hukum yang efektif oleh Pemerintah.

Kewajiban Pemerintah, tentunya tidak berhenti sampai dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tetapi harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selanjutnya, yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Kesejahteraan, hanya dapat dicapai bila Pemerintah mampu menggerakkan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan pasar domestik maupun pasar global untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi dari pasar domestik maupun pasar global hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, ukuran kesejahteraan adalah *Product Domestic Bruto (PDB)* dan *Per-Capita Income (PCI)*, yang tentunya hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia dapat meningkatkan produktivitas nasionalnya.

Peningkatan produktivitas nasional dapat diukur dari penguasaan pasar domestik oleh produk nasional, yang secara prinsip dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pasar dan kecintaan bangsa Indonesia untuk membeli produk dalam negeri. Sebagai syarat awal, tentunya seluruh pelaku usaha harus mampu memenuhi dan patuh terhadap persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis terkait dengan produk

yaitu pada saat awal pengembangan industrialisasi di negara tersebut, seperti di Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri baru seperti Jepang, Korea dan China pada tahun 1970-1980. Di kawasan ASEAN, langkah ini telah ditempuh oleh Singapura dan Malaysia, kemudian Thailand pada tahun 2004, dan Vietnam serta Filipina pada beberapa tahun terakhir.

Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, penguatan sistem pengelolaan teknis ilmiah SNSU melalui 1 (satu) lembaga terintegrasi tersebut perlu segera dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadi basis percepatan pengembangan ekonomi Indonesia.

# 8. Penguatan Sistem Penerapan Standar

Sampai dengan saat ini, penerapan SNI sebagian besar dilakukan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha dalam rangka pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pada tahap awal dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. Di negaranegara maju, sistem pengelolaan SNSU sudah mencakup ke pengukuran mikrobiologi, biomedis, *in-vitro* diagnostik, laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi yang akan dicapai.

Perlunya sistem pengelolaan SNSU berbasis riset ilmu pengukuran dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kalibrasi serta penyediaan bahan acuan secara terintegrasi, mendorong beberapa negaranegara berkembang untuk melakukan penguatan sistem pengelolaan SNSU dalam 1 (satu) lembaga yang kuat, mencakup seluruh sistem pengukuran dan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai perkembangan teknologi.

Pengembangan lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU secara terintegrasi dalam 1 (satu) lembaga ini telah ditempuh oleh negara-negara sejak awal tahun 1900-an

tertentu. Namun demikian, produk nasional belum akan menjadi pilihan, apabila tidak memiliki karakteristik pembeda yang dapat digunakan sebagai justifikasi bagi konsumen untuk memilih produk domestik. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan standar (SNI) yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik, untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha. Bila hal ini diimbangi dengan kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri, maka pasar domestik akan berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan umum.

Pada jaman kolonial, penguasaan wilayah sumber daya alam merupakan sasaran untuk dikuasai sehingga dapat menjadi sumber kesejahteraan ekonomi negara penjajah. Di era globalisasi, pasar dunia yang berkembang tanpa batas dengan sendirinya menjadi pasar yang sangat besar bagi bangsabangsa yang produktif dan berdaya saing untuk dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang tiada batas pula. Untuk dapat mengakses ke pasar global maka diperlukan kemampuan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor, dan juga mampu memenuhi harapan konsumen

negara tujuan ekspor untuk mendapatkan karakteristik produk yang akan dibelinya. Dari sisi strategi perdagangan, akses ke pasar global memerlukan strategi menyerang dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang regulasi dan keinginan konsumen negara ekspor, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kemampuan untuk memenuhi persyaratan akses pasar global, bila didukung oleh sistem inovasi nasional yang kuat yang didukung juga oleh "kecerdasan bangsa Indonesia", pada gilirannya akan membuat bangsa memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, sehingga akan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mewujudkan citacita bangsa Indonesia berikutnya, yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dengan demikian, standardisasi nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan produk yang dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap bangsa, dan melindungan kelestarian lingkungan di seluruh produk yang berjalan semakin cepat maka hendaknya sistem akreditasi nasional juga bersifat adaptif dengan kecepatan siklus inovasi tersebut untuk dapat memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup sesuai kebutuhan mutakhir dari berbagai pihak.

# 7. Penguatan Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) beserta dengan jaringan kalibrasi dan jaringan produsen bahan acuan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh proses standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pada saat ini, sistem pengelolaan SNSU dikoordinasikan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dengan melibatkan beberapa lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian Riset dan Teknologi, antara lain LIPI dan BATAN.

Sampai saat ini, sistem pengelolaan SNSU di Indonesia baru mencakup ketersediaan acuan untuk besaranbesaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru sistem penerapan standar di Indonesia, dengan mempertimbangkan Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi produk pangan, perikanan, dan agroindustri lainnya.

Dalam upaya untuk memfasilitasi perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, yang selain berbasis SNI juga dapat didasarkan pada essential requirements yang secara langsung dinyatakan dalam regulasi teknis, sistem akreditasi diharapkan juga dapat memfasilitasi akreditasi terhadap kebutuhan tersebut. Demikian pula akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup standar atau regulasi teknis negara lain juga merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka memfasilitasi akses produk nasional di pasar global.

Ketika standardisasi nasional telah terintegrasi dengan sistem inovasi nasional, yang diharapkan dapat dicapai pada periode 2019-2024, penilaian kesesuaian terhadap inovasi baru tentunya akan memerlukan waktu yang lama apabila perumusan SNI harus menunggu tahapan konsensus. Oleh karena itu, pada saat siklus inovasi

wilayah tanah air, serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan di pasar domestik maupun pasar global. Standardisasi Nasional merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan di wilayah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1. 2 PENGERTIAN

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang standardisasi yang merupakan penjabaran dari tujuan dilaksanakannya standardisasi nasional dalam bentuk visi, misi, arah, dan strategi standardisasi nasional untuk masa 10 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

# 1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 10

(sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dalam mewujudkan tujuan standardisasi nasional sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan tersebut bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

# 1. 4 LANDASAN

Landasan idiil Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan standardisasi nasional.

# 1. 5 SISTEMATIKA

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

# 6. Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Pada saat ini, Sistem Akreditasi Nasional yang dioperasikan oleh Komite Akreditasi Nasional telah memperoleh pengakuan internasional untuk akreditasi laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Saling pengakuan yang telah diperoleh tersebut merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat pasar domestik, maupun memperkuat kemampuan akses produk nasional ke pasar global.

Pengakuan terhadap sistem akreditasi yang telah diperoleh tersebut harus dipertahankan, dan juga diperluas dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional. Sistem akreditasi produsen bahan acuan bersertifikat, merupakan salah satu sistem yang perlu mendapatkan prioritas pada periode 2015-2019. Bahan acuan bersertifikat merupakan kebutuhan penting bagi

Untuk mendukung akses produk nasional ke pasar global, SNI produk-produk nasional yang berpotensi untuk diekspor ke kawasan ekonomi lain atau negara lain perlu dirumuskan dengan mengakomodasi persyaratan regulasi teknis maupun negara tujuan ekspor tersebut, sehingga sejauh mungkin dapat diusahakan bahwa produk yang memenuhi SNI untuk dipasarkan di dalam negeri dapat juga dipasarkan di negara-negara lain yang memiliki persyaratan standar yang ekivalen. Pada akhir RPJMN ke-3, diharapkan semakin banyak SNI yang dapat mengakomodasi kebutuhan kesesuaian di pasar domestik dan pasar global.

Pada tahapan selanjutnya, dalam RPJMN ke-4 diharapkan SNI tidak hanya harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor, tetapi semakin banyak SNI yang mencakup hasil-hasil inovasi nasional yang diharapkan dapat digunakan sebagai basis diplomasi Indonesia dalam proses perumusan standar-standar internasional maupun negosiasi perdagangan.

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum.

Bab III Visi dan Misi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Arah, dan Prioritas Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Bab V Penutup.

108 dari 120

diimplementaskan pada tahun 2015 telah menyepakati standar-standar untuk 12 sektor prioritas yang dipandang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan di kawasan ASEAN, serta untuk mewujudkan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Dengan kesepakatan tersebut maka adopsi seluruh standar yang telah disepakati di ASEAN merupakan kewajiban bagi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN.

Disamping menetapkan perumusan SNI yang persyaratan minimal bagi produk untuk dapat diedarkan, perlu mulai ditetapkan program pengembangan SNI untuk produk-produk yang berkontribusi besar pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan SNI yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai dengan dan karakteristik bangsa Indonesia. kebutuhan Pengembangan SNI ini perlu diperkuat, sehingga pada periode 2015-2017, SNI mampu memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelaku usaha nasional untuk memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

mendorong kemampuannya untuk menghasilkan inovasi produk dan efisiensi proses produksi.

Perencanaan kerjasama, penelitian dan pengembangan standardisasi pada periode 2015-2025 harus direncanakan dengan baik, dengan memperhatikan sasaran dan tantangan yang dihadapi pada setiap arah dan tahapan pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

# Penguatan Sistem Pengembangan Standar Nasional Indonesia

SNI merupakan instrumen penting di pasar domestik untuk memastikan bahwa setiap komoditi unggulan nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pada periode transisi 2014-2015, diharapkan perumusan SNI difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan bangsa Indonesia dan kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah tanah air. Disamping itu AEC yang telah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN untuk

# BAB II KONDISI UMUM

### 2. 1 KONDISI SAAT INI

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang diatur dalam PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, meliputi Metrologi Teknis (Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar (SNI), Pengujian (yang diakreditasi bersama-sama dengan lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan lembaga penilaian kesesuaian lainnya), serta didukung oleh Sistem Jaminan Mutu Nasional, merupakan infrastruktur nasional yang memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk nasional. Hubungan antara Sistem Standardisasi Nasional di Indonesia dengan konsep internasional tentang infrastruktur mutu dan organisasi internasional yang mengelola kerjasama dan saling pengakuan infrastruktur mutu dapat digambarkan sebagai berikut:

106 dari 120 15 dari 120



**Gambar 1** Infrastruktur mutu nasional dan hubungannya dengan organisasi internasional terkait

Untuk dapat memberikan sumbangsihnya dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, Sistem Standardisasi Nasional tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan arah dan kebijakan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

sebagai kepanjangan tangan organisasi internasional tersebut di Indonesia, tetapi sebaliknya harus memposisikan diri sebagai wakil bangsa Indonesia yang memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di organisasi tersebut.

Untuk lebih mengarahkan proses pengembangan dan penerapan SNI agar sejalan dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan serta penerapannya, kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi memiliki peran yang sangat penting. Data-data penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi nasional, juga merupakan basis data yang apabila diperlukan dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam organisasi kerjasama standardisasi di tingkat internasional.

Penelitian tentang regulasi berbasis standar di negara lain serta substansi standar-standar negara lain merupakan sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses produk nasional di pasar global. Bagi industri, kemampuan untuk melakukan riset mandiri terkait standardisasi akan

sistem standardisasi yang mampu menjembatani kebutuhan standardisasi antar sektor.

# 4. Penguatan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Mutu) Nasional

Implementasi strategi standardisasi nasional 2015-2025 tentu memerlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan standardisasi. Peran daerah perlu diperkuat karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi basis produksi komoditas unggulan nasional. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diatur dengan lebih baik sehingga tidak menimbulkan inefisiensi dalam kegiatan standardisasi.

Kerjasama internasional standardisasi perlu diarahkan untuk dapat memanfaatkan berbagai kerjasama di bidang standardisasi di tingkat internasional untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa. Setiap lembaga pemerintah, organisasi ataupun asosiasi yang mewakili Indonesia dalam organisasi kerjasama internasional tersebut sudah selayaknya tidak memposisikan diri

Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah:

# "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang nasional, yang mencakup:

- mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2. mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4. mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5. mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6. mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7. mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8. mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah Republik Indonesia, juga telah menetapkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang mendorong pendekatan business not as usual untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total perekonomian berdasarkan product domestic bruto (PDB) berkisar antara USD 4,0 - 4,5 triliun. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4% - 7,5% pada periode 2011 - 2014, dan sekitar 8,0% - 9,0% pada periode 2015 - 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5% pada periode 2011-2014 menjadi 3,0% pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global.


Salah satu informasi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha adalah informasi tentang tata cara akses pasar tunggal yang telah disepakati, mulai dari AEC, APEC, serta beberapa perjanjian bilateral antara ASEAN dengan negara partner. Informasi tersebut sangat penting untuk melindungi pasar dalam negeri maupun memperkuat akses produk nasional ke pasar global.

Sistem pendidikan standardisasi, mulai pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan tinggi harus diperkuat dan diperluas untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sektor. Di dalam pengembangan kompetensi standardisasi nasional, diperlukan para ahli di berbagai bidang ilmu spesifik yang memahami prinsip standardisasi, dan juga para ahli

rencana pengembangan standardisasi nasional 2015-2025, budaya standar harus selalu diperkuat karena pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional ini pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran seluruh pihak untuk menerapkannya.

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diprogramkan dengan baik, sehingga peran pelaku usaha dan masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan regulasi teknis berbasis SNI, menuju akhir periode 2015-2025 berbalik menjadi inisiator dan penggerak sistem penerapan SNI.

Apabila pada saat ini dan periode 2015-2017, sistem informasi dan edukasi difokuskan pada informasi SNI dan tata cara penerapannya di wilayah Indonesia, pada periode berikutnya maka sistem informasi standardisasi hendaknya juga mencakup standar-standar negara lain yang ekivalen dengan SNI, maupun standar-standar lain yang memiliki perbedaan signifikan dengan SNI sebagai upaya untuk memberikan informasi yang dapat



Sumber: Perpres No. 32 tahun 2011

Gambar 2 Aspirasi pencapaian PDB Indonesia

MP3EI 2011-2025 dikembangkan dengan pendekatan "breakthrough" dengan semangat "not business as usual", dengan penekanan pada:

- kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025;
- 2. swasta sebagai pemeran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi;

3. pemerintah sebagai regulator (melakukan deregulasi), fasilitator dan katalisator (penyediaan infrastruktur, pemberian insentif fiskal dan non fiskal),

dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama, yang mencakup:

- mengembangkan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia;
- 2. meningkatkan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global;
- 3. memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung setiap program kegiatan ekonomi utama di setiap koridor ekonomi.

sertifikasi, serta lembaga lain yang diperlukan dalam kegiatan penilaian kesesuaian harus dipercepat dengan memperhatikan produk-produk utama dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama di setiap koridor ekonomi MP3EI. Lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran sebagai satu lembaga di pusat harus menyediakan acuan pengukuran dan bahan acuan bersertifikat sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi utama. Demikian pula laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi perlu dibangun di setiap koridor ekonomi utama dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta, sehingga setiap produk unggulan di setiap koridor secara langsung dapat membuktikan kesesuaiannya di sekitar lokasi produksi.


# 3. Penguatan Budaya Standar (Mutu) berbasis Sistem Informasi dan Kompetensi Standardisasi (Mutu) Nasional

Budaya mutu merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan efektivitas fungsi sistem standardisasi nasional dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Sejalan dengan prioritas dan tahapan dalam swasta, yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian mutu produk nasional dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam regulasi teknis, SNI, maupun standar negara tujuan ekspor.

Wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan memerlukan penyebaran infrastruktur mutu di seluruh wilayah Indonesia dengan ruang lingkup yang sesuai dengan produk unggulan spesifik di setiap wilayah. Tidak tersedianya infrastruktur mutu yang sesuai di wilayah basis produksi komoditas tertentu akan menyebabkan inefisiensi proses produksi nasional. Sebagai contoh, kilang minyak yang berlokasi di Provinsi Papua harus menyediakan instrumen cadangan untuk dipasang pada saat peralatan utamanya harus dikirim untuk dikalibrasi secara periodik di Jakarta atau Bandung. Demikian pula, apabila produk kakao yang dihasilkan di Sulawesi Selatan harus diuji terlebih dahulu oleh laboratorium yang berlokasi di Pulau Jawa.

Penyediaan Infrastruktur Mutu Nasional, berupa lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran, laboratorium kalibrasi, laboratorium uji, lembaga





Gambar 3 Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

100 dari 120 21 dari 120

Dalam konteks MP3EI, di setiap komoditas dalam 22 kegiatan ekonomi utama tentunya akan memerlukan dukungan SNI; informasi tentang standar tujuan ekspor; dukungan standar nasional satuan ukuran, kalibrasi, dan bahan acuan bersertifikat bagi industri dan lembaga penilaian kesesuaian sebagai penggerak; dan kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun kegiatan penilaian kesesuaian untuk membuktikan keunggulan karakteristik komoditas.

Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 7000 SNI yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Namun demikian, mayoritas SNI tersebut masih diterapkan oleh pelaku usaha atas dasar kewajiban yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi teknis berbasis standar. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 261 regulasi teknis berbasis SNI yang ditetapkan oleh pemerintah dan 80 diantaranya telah dinotifikasikan ke organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan.

Penerapan SNI tersebut didukung oleh sekitar 1000 laboratorium, 25 lembaga inspeksi, dan 150 lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

pedoman-pedoman nasional untuk digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan standardisasi sebagai acuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 secara bersama-sama.

## 2. Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional

Infrastruktur merupakan sebuah elemen penting dalam perkembangan ekonomi bangsa. Sebagai contoh, lemahnya infrastruktur transportasi nasional menyebabkan tingginya biaya transportasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada harga produk nasional. Konektivitas, dukungan infrastruktur keuangan serta berbagai infrastruktur lainnya, apabila tidak berjalan dengan baik maka akan mengganggu perkembangan ekonomi nasional.

Infrastruktur Mutu atau Infrastruktur Standardisasi Nasional merupakan rangkaian infrastruktur yang disediakan atau dioperasikan berbagai pihak, baik pemerintah, badan usaha milik negara, maupun pihak dari tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Pada periode 2015-2025, sistem standardisasi nasional akan menghadapi pasar bebas regional, yaitu ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dan Asia Pasific Economic Cooperation Free Trade Area (APEC FTA) pada tahun 2020. Disamping itu pada periode 2015-2020, juga telah disepakati beberapa perjanjian bilateral antara ASEAN dengan negara, kawasan, atau kelompok negara tertentu. Dengan memperhatikan tujuan dari berbagai pasar bebas tersebut yang mensyaratkan harmonisasi regulasi teknis setiap anggotanya untuk membentuk sebuah kawasan basis produksi dan pasar tunggal, maka proses transposisi kesepakatan dalam setiap perjanjian pasar tunggal ke dalam peraturan perundang-undangan nasional perlu mendapatkan prioritas sebagai bukti komitmen Indonesia.

Implementasi perjanjian pasar tunggal akan berimplikasi bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Oleh karena itu maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan, diperlukan pula Hasil uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan-badan akreditasi negara lain, anggota Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), dan International Accreditation Forum (IAF).

Pada tahun 2010, menjelang implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pemerintah Indonesia mendeklarasikan Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI), yang difokuskan pada pengaturan nasional melalui penerapan SNI melalui penetapan regulasi teknis berbasis SNI sebagai sarana penguatan pasar domestik dengan memperhatikan volume ekspor-impor Indonesia-China dan jenis-jenis produk impor dari China yang berpotensi mempengaruhi pangsa pasar produk domestik di pasar nasional. Dengan memperhatikan perkembangan regionalisasi perdagangan dalam implementasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dan perkembangan perjanjian pasar bebas antara ASEAN dengan negara-negara lain, penguatan standardisasi tentunya perlu diperkuat tidak

98 dari 120 23 dari 120

hanya untuk bertahan di pasar dalam negeri, tetapi sekaligus menyiapkan kekuatan untuk penetrasi pasar global.

Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi anggota the International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Committee (IEC), CODEX Alimentarius Commission (CAC), dan International Telecommunication Union (ITU).

Keanggotaan Indonesia di dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain. Perlu diperhatikan bahwa partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut perlu dikembangkan sehingga Indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya untuk mendukung ekonomi nasional, serta perkembangan kesepakatan standar dalam kelompok-kelompok perjanjian perdagangan regional, seperti  $ASEAN \, dan \, APEC$ .

Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), Indonesia telah menjadi anggota *Convention* 

pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional diharapkan dapat diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Salah satu program utama yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa transisi implementasi 2013-2015 adalah penetapan RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai sebuah Undang-Undang. Melalui penetapan Undang-Undang ini, peran standardisasi nasional sebagai sebuah sistem yang bersifat horizontal untuk memfasilitasi kegiatan standardisasi nasional di berbagai sektor pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Implementasi sebuah Undang-Undang secara konsisten tentunya memerlukan aturan turunan dan aturan pelaksana. Oleh karena itu proses penyusunan aturan turunan dan aturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur standardisasi dan penilaian kesesuiaan diharapkan dapat selesai pada periode transisi 2013-2015, atau paling lambat pada 2 (dua) tahun pertama

sistem pengembangan bahan acuan bersertifikat yang diakui secara internasional, dengan peran pelaku usaha serta pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kalibrasi yang diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran dari standar dan sistem penilaian kesesuaian nasional.

Dengan memperhatikan keluaran utama dari Sistem Standardisasi Nasional, elemen Sistem Standardisasi Nasional, dan sasaran-sasaran pokok dari setiap tujuan pengembangan standardisasi nasional 2015-2025, Strategi Pengembangan Standardisasi Nasional 2015-2025 dapat dikelompokkan dalam program:

# Penguatan Kebijakan dan Pedoman Standardisasi (Mutu) Nasional

Program penguatan kebijakan dan pedoman standardisasi nasional dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi sistem standardisasi nasional. Dengan kebijakan dan pedoman standardisasi nasional yang kuat, koordinasi dan sinergi antar

du Metre, telah berpartisipasi dalam Committe Interational des Poids et Mesures (CIPM) Multilateral Recognition Arrangement, dan telah memperoleh pengakuan terhadap 140 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di dalam basis data acuan pengukuran dunia, Appendix C of CIPM MRA (www.bipm.org/kcdb/ apendixC). Namun demikian, pengakuan terhadap 140 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU tersebut, belum dapat memfasilitasi kebutuhan bahan acuan bersertifikat, yang sangat diperlukan bagi Indonesia yang bertumpu pada industri pangan dan pertanian.

Untuk memastikan efektivitas dukungan sistem standardisasi nasional terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, diperlukan penguatan infrastruktur standardisasi nasional dengan memperhatikan:

- kesesuaian antara SNI yang dikembangkan dengan potensi industri dan ekonomi nasional;
- penyebaran informasi tentang regulasi teknis dan negara tujuan ekspor untuk memfasilitasi ekspor komoditi unggulan nasional;

- 3. kesesuaian antara penyebaran lokasi dan lingkup lembaga penilaian kesesuaian dengan lokasi basis produksi komoditas dalam 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia;
- kesesuaian pengembangan kemampuan teknis pengelolaan SNSU dengan kebutuhan basis pengukuran untuk industri unggulan dalam 22 (duapuluh dua) kegiatan ekonomi utama.

Kesesuaian antara pengembangan infrastruktur mutu nasional dengan pengembangan 22 kegiatan ekonomi utama di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan penilaian mutu komoditas unggulan pendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

## 2. 2 TANTANGAN YANG DIHADAPI

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. Peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya hanya akan menjadi korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena

- 1. Sistem pengembangan standar, sebagai interaksi antara komponen pemerintah, pelaku usaha, konsumen dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur penerapan standar, kerjasama internasional, inovasi, dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan SNI yang bermutu sesuai dengan tujuan penetapannya.
- 2. Sistem penilaian kesesuaian, sebagai interaksi antara sistem akreditasi nasional sebagai fasilitator pengakuan kompetensi di tingkat regional dan internasional, laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi sebagai lembaga pelaku dan penyedia infrastruktur penilaian kesesuaian, dengan pemerintah, pelaku usaha konsumen untuk dan bersama-sama secara pengakuan memfasilitasi terhadap karya-karya nasional yang bermutu untuk memperoleh kepercayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- 3. Sistem standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan bersertifikat dan kalibrasi, sebagai interaksi antara pemerintah yang berkewajiban menetapkan kebijakan nasional dan menyediakan serta mendiseminasikan standar nasional satuan ukuran yang diakui kompetensinya di tingkat internasional,

# 4. 4 STRATEGI PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan standardisasi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan, 3 (tiga) keluaran utama dari sistem standardisasi nasional yang diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015 – 2025 adalah:

- 1. SNI yang bermutu sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan;
- sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal dan terpercaya; dan
- 3. budaya standar berbasis kompetensi dan sistem informasi standardisasi.

Tiga keluaran utama dari sistem standardisasi nasional tersebut di atas dapat dihasilkan secara efektif dari sebuah proses produksi yang terdiri dari elemen-elemen standardisasi nasional, sebagai basis infrastruktur mutu nasional dan interaksinya secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional. Elemen utama dari sebuah infrastruktur mutu nasional, mencakup:

ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas. Kondisi tersebut pada dasarnya menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar bagi komoditi negara-negara lain. Oleh karena itu di era globalisasi, Indonesia harus mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, pasar domestik, dan sekaligus memanfaatkan potensi jumlah penduduk serta luas wilayahnya untuk membangun basis produksi komoditi yang dapat mendominasi pasar regional maupun global.


Tahun 2015, merupakan ujian pertama bagi Indonesia untuk menghadapi regionalisasi ekonomi ASEAN dengan akan dimulainya implementasi *ASEAN Economic Community (AEC)*. Seperti kita ketahui bersama, bahwa untuk memposisikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, para pemimpin ASEAN telah menyepakati pengembangan *ASEAN* 

plus one FTAs dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN.

Sejarah menunjukkan bahwa, Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa utama pendirian ASEAN pada tahun 1967. Dalam perkembangannya, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global, maka diawali pada bulan Desember 1997, di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk menciptakan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosisial ekonomi sebagai visi ASEAN 2020. Untuk mewujudkan visi ASEAN 2020 tersebut, pada Bali Summit, Oktober 2003, disepakati untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai tujuan dari integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Disamping itu, disepakati pula bahwa ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cutural Community bersamasama dengan ASEAN Economic Community menjadi 3 (tiga) pilar ASEAN Community. Kemudian dalam ASEAN Summit ke-12, Januari 2007, di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pencapaian Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Kesepakatan para pemimpin ASEAN tentang

prioritas pada akhir periode tersebut dan penyiapan dasar dasar kebijakan dan kegiatan untuk mencapai tahapan dan skala prioritas berikutnya. Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025 diilustrasikan pada Gambar 4.

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pengembangan standardisasi nasional dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2014 sebagai masa pembangunan pondasi pengembangan standardisasi nasional.



**Gambar 4** Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025

diharapkan SNI mulai menggerakkan dan menjadi acuan pengembangan standar internasional. Diharapkan kegiatan standardisasi nasional telah menjadi *market and industry – driven activities* berbasis riset standardisasi yang kuat, sehingga secara efektif mendukung daya saing nasional di pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara internasional.

Pada akhir RPJPN 2005-2025 diharapkan seluruh kontribusi dari sistem standardisasi nasional terhadap daya saing dan kualitas hidup bangsa sebagaimana diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025.

Setiap tahapan dan skala prioritas dalam strategi standardisasi nasional 2015-2025 ini diharapkan dapat menjadi penggerak sistem standardisasi nasional dalam melaksanakan kegiatannya. Penetapan tahapan dan skala prioritas di dalam strategi standardisasi nasional ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan sistem standardisasi nasional dalam mencapai efektivitas kontribusinya terhadap pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang. Penetapan fokus kebijakan dan kegiatan standardisasi nasional pada setiap periode didasarkan pada pencapaian tahapan dan skala

Masyarakat ASEAN ini kemudian dirumuskan sebagai *ASEAN* Charter pada tanggal 20 November 2007.

Sampai dengan saat ini, ASEAN telah meratifikasi 5 (lima) perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan New Zealand, China, India, Jepang, dan Korea. Perlu dipahami bahwa FTA tersebut bukan FTA bilateral antara Indonesia dengan negara partner, tetapi antara ASEAN dengan negara partner. Oleh karena itu untuk dapat bernegosiasi dengan negara partner tersebut, diperlukan posisi Indonesia yang kuat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga Indonesia dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ASEAN dalam menetapkan aturan perdagangan bebas ASEAN plus one FTAs tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian perdagangan bebas yang dikembangkan oleh para pemimpin ASEAN, menggunakan basis ASEAN sebagai sebuah masyarakat ekonomi dengan basis produksi dan pasar tunggal, sudah selayaknya penguatan posisi Indonesia dalam AEC menjadi langkah strategis utama bagi Indonesia, yang selanjutnya melangkah ke arah pasar global dengan meletakkan AEC sebagai pondasi penguatan ekonomi bangsa. Seperti kita

29 dari 120

ketahui bersama bahwa AEC merupakan salah satu pilar dari *ASEAN Community* yang dicita-citakan oleh para pemimpin ASEAN, untuk menjadi kekuatan baru dunia.

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal, AEC akan dibangun sebagai kawasan dengan aliran barang, aliran investasi, dan aliran modal secara bebas yang didukung dengan kesetaraan pembangunan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi. Realisasi AEC tersebut diharapkan dapat membangun ASEAN sebagai sebuah aliansi ekonomi dunia untuk mengimbangi aliansi regionalisasi perdagangan lainnya, seperti European Community (EC), North American Free Trade Area (NAFTA), yang pada dasarnya dibentuk sebagai aliansi regional dengan tujuan untuk bekerja sama memperoleh keuntungan dari pasar global.

AEC disusun oleh 4 (empat) pilar utama, yang terdiri dari:

- 1. pasar tunggal dan basis produksi;
- 2. kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- 3. kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang; dan

tujuan ekspor potensial untuk kemudian didiseminasikan kepada pelaku kepentingan di dalam negeri.

Memasuki RPJMN terakhir dalam RPJPN 2015-2025, diharapkan sistem standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri ke dalam sistem inovasi nasional. Pada tahun 2021 diharapkan SNI mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan aktif sebagai penggerak siklus inovasi nasional. Apabila skala prioritas pengembangan standardisasi nasional pada periode 2015-2020 di atas lebih banyak bersifat *government-driven*, dimana pemerintah menerapkan aturan berbasis standar di dalam pasar domestik, dan memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang standardisasi di negara tujuan ekspor, maka standardisasi pada periode ini merupakan *research-driven activities*.

Pada tahun 2023 diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global. Pada periode ini diharapkan standardisasi nasional telah menjadi salah satu world leading standardization. SNI yang dihasilkan tidak hanya harmonis dengan standar internasional, tetapi

keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini diharapkan SNI telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan di pasar domestik.

Pada tahun 2017, diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional yang memenuhi persyaratan SNI, dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nasional dengan kepercayaan penuh bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Pada tahun 2019, di akhir RPJMN 2015-2019, diharapkan sistem standardisasi nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional di pasar domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global. Untuk dapat memberikan kontribusi memfasilitasi akses produk nasional di pasar global, selain dalam bentuk pengembangan dan penerapan SNI, diharapkan kerjasama standardisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang standar di negara-negara

4. kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi global.

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, disepakati 5 (lima) elemen inti, yaitu: (1) aliran barang secara bebas; (2) aliran jasa secara bebas; (3) aliran investasi secara bebas; (4) aliran modal secara bebas; dan (5) aliran tenaga kerja kompeten secara bebas, dan 2 (dua) komponen penting, yang terdiri dari:

- 1. sektor prioritas integrasi ASEAN yaitu: (1) produk berbasis agro, (2) transportasi udara, (3) otomotif, (4) e-ASEAN, (5) elektronika, (6) perikanan, (7) pelayanan kesehatan, (8) produk berbasis karet, (9) tekstil dan pakaian, (10) pariwisata, (11) produk berbasis kayu dan (12) logistik dan kemudian ditambah dengan inisiatif baru 2011-2015 yang terdiri dari Rencana Strategis Pariwisata, Strategi Industri Otomotif, dan MRA Peralatan Telekomunikasi;
- 2. sektor makanan, pertanian dan kehutanan.

Dalam perkembangannya, negara-negara *partner* perjanjian pasar bebas bilateral maupun multilateral ASEAN memandang ASEAN dengan jumlah penduduk dan tingkat ekonominya sebagai potensi pasar yang cukup potensial, sehingga negara-

negara tersebut juga menyiapkan diri untuk dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan pasar bebas dengan ASEAN tersebut.

Dalam realisasi sebuah pasar tunggal, pada dasarnya pelaku utama yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara adalah para pelaku usaha dan masyarakat di negara itu sendiri, sedangkan pemerintah seharusnya dapat memfasilitasinya secara efektif. Hal tersebut sepertinya disadari benar oleh pemerintah di beberapa negara, sehingga mendasari mereka untuk menerbitkan informasi maupun booklet bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan perjanjian pasar bebas. Hal tersebut terlihat dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah partner perjanjian bebas ASEAN, antara lain:

- 1. Export to member countries of the ASEAN and Australia— Certification and Trade Facilitation, yang dipublikasikan oleh pemerintah Selandia Baru;
- Guide for Exporting to ASEAN Countries, yang dipublikasikan oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia;

bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2013 dan Prioritas Tahun 2014. Diharapkan RUU ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebelum implementasi AEC.

Prasyarat penting berikutnya adalah penguatan infrastruktur mutu itu sendiri yang terdiri dari Standar, Standar Nasional Satuan Ukuran, dan Penilaian Kesesuaian yang mutlak diperlukan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025. Pengembangan lingkup infrastruktur mutu tersebut tentunya juga memerlukan tahapan dengan skala prioritas yang sejalan dengan periode tahapan-tahapan pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

Pada tahun 2015, diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya bersifat government-driven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi AEC. Seperti kita ketahui bersama, untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, pemimpin ASEAN telah menyepakati persyaratan minimal bagi produk yang dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN secara bebas. Persyaratan minimal ini dinyatakan dalam bentuk acuan kepada persyaratan standar yang berkaitan dengan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Standardisasi Nasional 2015-2025 diperlukan penetapan tahapan dan skala prioritas. Dalam rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, periode 2015-2025 akan terbagi menjadi 2 (dua) rencana pembangunan jangka menengah, yaitu periode 2015-2019 dan periode 2020-2024.

Dalam pengembangan Standardisasi Nasional, tahun 2013-2015 dapat dipandang sebagai periode persiapan, dengan tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi AEC pada tahun 2015. Oleh karena itu, dalam masa transisi 2013-2015, diharapkan pondasi yang diperlukan untuk penerapan strategi standardisasi nasional 2015-2025 telah terbentuk. Salah satu pondasi utama adalah penguatan dasar hukum kegiatan standardisasi nasional. Penguatan dasar hukum dimaksud adalah penetapan Undang-Undang yang mengatur tentang infrastruktur mutu nasional dan interaksinya dengan sektor penyelenggaraan negara lainnya secara efektif dan efisien sehingga secara bersama-sama dapat mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang 2005-2025.

Di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi

- 3. An ASEAN + 6 Economic Partnership: Signicant, Task and Export Market for Japan, yang dipublikasikan oleh pemerintah Jepang;
- 4. US Agricultural Export Potential to ASEAN Countries, yang dipublikasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat; dan masih banyak publikasi lainnya yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur, baik administratif maupun teknis yang diperlukan untuk masuk ke pasar ASEAN.

Posisi standar dan kesesuaian (standards and conformance) sebagai salah satu pilar utama dalam AEC menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sistem standardisasi nasional Indonesia. Common Rules of Standards and Conformance, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi regional lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan

sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Kurangnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan regionalisasi perdagangan tampak dari beberapa kondisi, antara lain:

- kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar, hal ini tampak dari mayoritas standar diterapkan sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap regulasi dalam bentuk penetapan regulasi teknis oleh pemerintah;
- 2. kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya standar untuk melindungi kepentingannya, yang tampak dari mayoritas konsumen memilih standar karena merek (bagi yang mampu) dan karena harga murah (bagi yang kurang mampu);
- 3. kurang tepatnya kebijakan Pemerintah dalam penerapan standar, hal ini tampak dari titik berat program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal SNI hanya dapat diberlakukan

adalah standar *United Nation Economic Cooperation for Europe* (UN ECE) yang telah menjadi acuan internasional untuk standardisasi di bidang otomotif di pasar global.

Tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan SNI, hanya dapat dicapai, bila SNI telah mampu mengintegrasikan diri sebagai platform dalam sistem inovasi nasional sehingga karakteristik hasil inovasi nasional dapat dikodifikasi dalam bentuk persyaratan standar yang memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk sejenis di pasar global. Cita-cita inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Prof. Dr. BJ Habibie pada saat menginisiasi standardisasi nasional melalui pembentukan Dewan Standardisasi Nasional. Pada saat itu, dalam konteks pengembangan industri pesawat terbang, diharapkan Indonesia mampu mengembangkan standar baru yang menguasai dan menggerakkan industri pesawat terbang.

# 4. 3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015 - 2025

standardisasi berbeda jamannya, strategi yang menyebabkan keunggulan kompetitif yang berbeda pada saat produk tersebut dikomersialisasikan di pasar. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem operasi Mac OS pada saat ini juga membuka pihak lain untuk mengembangkan piranti keras dan piranti lunak yang kompatibel digunakan dalam sistem operasi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak seluruh produk inovatif dapat diterima oleh pasar. Untuk dapat diterima oleh pasar dan kemudian dapat mendominasi pasar, diperlukan keunggulan kompetitif dari produk tersebut, baik berupa fitur produk itu sendiri maupun kompatibilitasnya dengan produk lain.

Dalam konteks ini, penerapan SNI baru dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi produk nasional di pasar global apabila SNI mampu menjadi acuan kompatibilitas produk di pasar global seperti yang telah dicapai oleh Microsoft dengan sistem operasi Windows. Apabila standar kompatibilitas piranti lunak yang dikembangkan oleh Apple dan Microsoft merupakan standar de facto, contoh dari standar de jure yang menjadi acuan dalam pengembangan teknologi

secara wajib dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta hanya berlaku di wilayah teritorial Republik Indonesia;

- 4. kurangnya program pembinaan untuk mendorong penerapan standar secara sukarela bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan keinginan pelanggan;
- 5. lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh-sungguh telah menerapkan standar.

Dalam beberapa hal, terdapat bukti kurang efektifnya pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, dalam kasus lampu swaballast, pemberlakuan regulasi teknis yang mewajibkan penerapan SNI lampu swaballast sejak tahun 2001 yang diharapkan dapat mengurangi impor dan memperbesar basis produksi lampu swaballast di Indonesia, ternyata tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini data statistik menunjukkan terjadi peningkatan impor lampu swaballast secara konsisten sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012.

Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional di Indonesia, juga menghadapi tantangan yang sangat besar untuk dapat memfasilitasi ekonomi Indonesia dalam AEC. Dari sudut pandang kecukupan peraturan perundang-undangan, hampir seluruh negara anggota ASEAN telah memiliki pengaturan terkait dengan Infrastruktur Mutu Nasional. Sebagai contoh, Vietnam yang sebelumnya memiliki posisi di belakang Indonesia, sejak tahun 2004 telah memiliki *Standardization Law* dan *Measurement Law* yang kemudian memayungi kegiatan standardisasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian di Vietnam.

Demikian pula, dari sudut pandang kecukupan infrastruktur, beberapa negara yang sebelumnya di belakang Indonesia maka pada saat ini menunjukkan kemajuan dalam hal komitmen penyediaan infrastruktur mutu. Sebagai contoh, Thailand yang secara revolusioner membentuk lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran yang terpadu dan mencakup segala aspek pengukuran untuk mendukung industri dalam sebuah lembaga the National Institute of Measurement, Thailand (NIMT); Filipina yang baru saja mengembangkan National Metrology Laboratory of Phillipine; serta Vietnam yang juga membangun Vietnam Metrology

**4.2.5** Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi melalui standar dapat membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar. Beberapa bukti nyata adalah keberhasilan Microsoft dan Intel pada tahun 1985 dalam mengembangkan Wintel PC yang saat ini berkembang menjadi *platform* sistem operasi Windows dan menguasai sistem operasi komputer di seluruh dunia. Hal ini tidak lepas dari strategi standardisasi platform kompatibillitas piranti lunak melalui sistem terbuka yang memungkinkan industri pengembang perangkat lunak lainnya membuat piranti lunak yang kompatibel dengan sistem operasi Windows. Di sisi lain, Apple yang pada tahun sebelumnya meluncurkan Mac OS dengan sistem tertutup, dimana seluruh piranti keras dan piranti lunak pendukung hanya dibuat oleh Apple, tidak dapat menyaingi dominasi Microsoft.

Fakta di atas menunjukkan bahwa, meskipun Mac OS pada tahun 1984 dan Windows pada tahun 1985 merupakan hasil inovasi yang luar biasa pada komersialisasi inovasi hasil penelitan dan pengembangan nasional. Demikian pula sebaliknya, persyaratan SNI untuk produk yang telah beredar di pasar juga dapat digunakan oleh para peneliti sebagai base-line dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk inovatif yang dapat merebut pasar dari produk yang telah beredar sebelumnya.

Untuk dapat memiliki fungsi efektif sebagai platform sistem inovasi nasional, diperlukan kebijakan untuk mendiseminasikan sistem standardisasi nasional kepada para pelaku dalam sistem inovasi nasional sehingga dapat diciptakan hasil inovasi yang dapat diterima oleh pasar. Demikian pula pengembangan standardisasi nasional perlu memperhatikan fokus dan agenda riset nasional, sehingga SNI dapat memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil riset nasional. Lebih jauh lagi efektivitas dan efisiensi fungsi standardisasi sebagai *platform* inovasi nasional akan dapat dicapai standardisasi apabila sistem nasional mampu menggerakkan riset mandiri oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk nasional yang inovatif.

Institute sebagai sebuah institusi dengan tugas utama mengelola standar nasional satuan ukuran, melakukan riset dan pengembangan pengukuran, serta melakukan diseminasi ilmu pengukuran.

Perkembangan peraturan perundang-undangan dan infrastruktur mutu nasional negara-negara anggota ASEAN yang sebelumnya berada dalam kelompok di bawah Indonesia tersebut, sudah selayaknya menjadi perhatian bersama untuk dapat memperkuat sistem standardisasi nasional yang saat ini berbasis pada PP 102 Tahun 2000 untuk menjadi infrastruktur mutu yang terkuat di ASEAN, sehingga sistem standardisasi nasional yang terdiri dari standar, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian di Indonesia mampu menjawab segala tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan regionalisasi perdagangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 2. 3 PELUANG STANDARDISASI NASIONAL

Globalisasi dan regionalisasi perdagangan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh sistem standardisasi nasional. Di sisi lain, hal tersebut juga membawa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025. Perbandingan data *Gross Domestic Product* (GDP) masing-masing negara-negara ASEAN, GDP total seluruh anggota ASEAN, dan potensi jumlah total GDP yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan beberapa negara *partner* menunjukkan bahwa secara ekonomi, perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar yang lebih besar bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

- 4. Dalam tahapan peluncuran produk ke pasar, pernyataan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan unjuk kerja, atau pernyataan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh masyarakat, akan membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli atau menggunakan hasil inovasi tersebut.
- 5. Pada saat hasil inovasi tersebut dalam tahapan puncak keberterimaan oleh pasar dengan nilai penjualan yang tinggi, proses standardisasi dapat digunakan untuk mengembangkan standar baru yang diharapkan dapat mendominasi pasar atau menciptakan pasar baru untuk kepentingan ekonomi.
- 6. Demikian pula pada saat pasar mulai jenuh dengan produk tersebut dan memasuki tahapan penurunan keberterimaan oleh pasar akibat munculnya inovasi baru dari pihak lain atau berkembangnya tekonologi baru, standar yang relevan dapat digunakan sebagai acuan untuk penggalian ide inovasi baru.

Dalam konteks sistem inovasi nasional, SNI perlu dikembangkan untuk dapat memfasilitasi gerbang keberterimaan produk tersebut oleh pasar. Standardisasi bahkan dapat memberikan kontribusi efisiensi proses penciptaan inovasi sejak tahapan penggalian ide untuk pengembangan inovasi. Peran standardisasi di dalam setiap tahapan siklus inovasi, antara lain adalah:

- Standar produk yang digunakan sebagai acuan regulasi maupun standar produk yang terbukti diterima oleh pasar dapat digunakan sebagai referensi dalam tahapan penggalian ide inovasi produk terkait.
- 2. Standar dapat digunakan sebagai referensi dalam tahapan pengembangan teknologi untuk merealisasikan inovasi. Dalam tahapan ini standar dapat mengurangi biaya penelitian dan pengembangan teknologi karena teknologi yang dijelaskan di dalam standar bersifat terbuka dan telah dikonsensuskan oleh pihak terkait.
- 3. Dalam tahapan pengembangan produk, standar yang relevan dengan persyaratan untuk produk hasil inovasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan karakteristik yang dikehendaki oleh masyarakat atau dipersyaratkan oleh regulasi.

**Tabel 1** Gross Domestic Product negara ASEAN tahun 2009

	Population (million)	GDP (current US\$, billion)	GDP (PPP, billion)	
Brunei Darussalam	0.4	14.5	20.2	
Cambodia	14.7	9.6	28.0	
Indonesia	228.2	514.4	907.3	
Lao PDR	6.2	5.2	13.2	
Malaysia	27.0	194.9	383.7	
Myanmar	49.2	-	_	
Philippines	90.3	166.9	317.1	
Singapore	4.8	181.9	238.5	
Thailand	67.4	260.7	519.0	
Viet Nam	86.2	90.7	240.1	
ASEAN	574.5	1,438.9	2,667.2	
PRC	1,325.6	4,326.2	7,903.2	
Japan	127.7	4,909.3	4,354.6	
Korea, Rep. of	48.6	929.1	1,358.0	
ASEAN-PRC FTA	1,900.2	5,765.1	10,570.4	
ASEAN–Japan FTA	702.2	6,348.1	7,021.7	
ASEAN-Republic of Korea FTA	623.1	2,368.0	4,025.2	
ASEAN+3 FTA	2,076.5	11,603.5	16,283.0	

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, FTA = free trade agreement, GDP = gross domestic product, Lao PDR = Lao People's Democratic Republic, PPP = purchasing power parity, PRC = People's Republic of China.

Source: World Development Indicators Online database (accessed 22 January 2010)

Kebutuhan akan pentingnya infrastruktur mutu nasional sebagai salah satu pendukung utama ekonomi nasional, dapat dilihat pula dari kontribusi terbesar ekspor Indonesia yang saat ini diperoleh dari industri, dengan nilai kontribusi sekitar 60% dari total nilai ekspor nasional. Ekspor hasil industri mutlak memerlukan dukungan infrastruktur mutu nasional, khususnya terkait pembuktian pemenuhan persyaratan yang

disepakati di kawasan pasar tunggal, dan persyaratan negara tujuan ekspor di luar kawasan pasar tunggal.

Kemampuan Infrastruktur Mutu Nasional untuk dapat memfasilitasi industri nasional menembus pasar regional maupun global menjadi faktor penting dalam peningkatan industri nasional. Dalam sektor industri, 10 kontribusi terbesar diberikan oleh kelompok hasil industri sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

**Tabel 2** Data ekspor Indonesia tahun 2007-2011 (dalam US\$)

Sektor	2007	2008	2009	2010	2011	(%)
I. MIGAS	22.088.567.876	29.126.274.355	19.018.296.911	28.039.599.534	41.477.035.636	20,38
1.Minyak Mentah	9.226.036.450	12.418.743.646	7.820.256.578	10.402.867.668	13.828.677.857	6,80
2.Hasil Minyak	2.878.751.078	3.547.001.209	2.262.327.715	3.967.277.194	4.776.854.837	2,35
3. Gas	9.983.780.348	13.160.529.500	8.935.712.618	13.669.454.672	22.871.502.942	11,24
II.NON MIGAS	92.012.322.875	107.894.150.047	97.491.729.170	129.739.503.936	162.019.584.424	79,62
1.Pertanian	3.657.784.654	4.584.576.851	4.352.754.318	5.001.899.002	5.165.793.669	2,54
2. Industri	76.460.827.880	88.393.495.928	73.435.840.877	98.015.076.416	122.188.727.150	60,04
3. Tambang	11.884.904.619	14.906.165.178	19.692.338.644	26.712.581.107	34.652.027.382	17,03
4. Lainnya	8.805.722	9.912.090	10.795.331	9.947.411	13.036.223	0,01
TOTAL	14.100.890.751	137.020.424.402	116.510.026.081	157.779.103.470	203.496.620.060	100,00

Standardisasi dapat digunakan sebagai komersialisasi bagi hasil penelitian dan pengembangan produk, baik berupa barang, jasa maupun proses. Pada saat standar telah digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, sebagai dasar pemilihan produk bagi masyarakat maupun sebagai acuan kompatibilitas sub-sistem proses produksi, hasil penelitian dan pengembangan yang tidak memenuhi standar tidak akan diterima oleh pasar. Inovasi merupakan hasil dari serangkaian proses penelitian dan pengembangan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk. Produk yang inovatif diharapkan dapat mengembangkan pangsa pasar baru atau merebut pasar produk yang sebelumnya mendominasi pasar. Dengan demikian standardisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap komersialisasi dan keberterimaan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk inovatif.

Di dalam siklus inovasi, yang diawali dari penggalian ide sampai diterimanya produk oleh pasar, standardisasi tidak hanya memiliki peran sebagai standar negara-negara ASEAN lainnya untuk jenis produk China yang potensial dipasarkan di ASEAN.

Penerapan SNI secara sukarela secara luas saat ini masih menjadi impian. Bagi pelaku usaha yang baru akan menerapkan SNI diperlukan adanya pengetahuan tentang penerapan SNI, yang dalam hal ini pemerintah (instansi pembina) dapat memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha. Lebih jauh bagi pelaku usaha tingkat menengah dan kecil (UKM), tidak hanya memerlukan pengetahuan penerapan SNI, namun juga memerlukan kemudahan lainnya, misalnya dalam memperoleh sertifikasi SNI yang saat ini masih menjadi kendala bagi UKM karena biaya sertifikasi dinilai cukup mahal bagi UKM. Pemerintah harus mempunyai terobosan untuk membantu pelaku usaha tingkat UKM, karena tanpa bantuan Pemerintah dikhawatirkan UKM tidak akan mampu bersaing dalam mengahadapi AEC.

**4.2.4** Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai *platform* sistem inovasi nasional

**Tabel 3** Data ekspor 10 sektor industri tahun 2007-2011 (dalam US\$)

1	Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	(%)
1.	Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit	10.361.901.077	16.104.663.849	12.924.892.234	17.253.751.946	23.179.189.217	18,97
2.	Pengolahan Karet	6.307.078.667	7.751.089.539	5.020.188.664	9.522.622.737	14.540.361.167	11,90
3.	Tekstil	9.790.097.037	10.116.346.372	9.245.131.849	11.205.515.350	13.234.016.875	10,83
4.	Besi Baja, Mesin- mesin dan Otomotif	8.989.417.392	10.942.504.762	8.701.120.873	10.840.032.116	13.191.710.376	10,80
5.	Elektronika	6.973.615.868	7.677.048.360	7.899.592.376	9.254.562.524	9.536.135.712	7,80
6.	Pengolahan Tembaga, Timah dll.	6.144.869.624	5.654.641.020	4.241.502.488	6.505.973.111	7.500.962.497	6,14
7.	Kimia Dasar	4.562.315.320	3.821.506.074	3.168.301.075	4.577.664.111	6.119.906.261	5,01
8.	Pulp dan Kertas	4.440.493.818	5.219.621.885	4.272.376.637	5.708.164.342	5.769.378.283	4,72
9.	Makanan dan Minuman	2.515.635.181	3.202.403.226	2.569.307.210	3.219.558.339	4.505.240.017	3,69
10	).Pengolahan Kayu	4.475.306.742	4.200.212.367	3.441.452.072	4.280.345.672	4.474.988.094	3,66

Dalam konteks AEC, kegiatan penilaian kesesuaian menjadi pintu bagi komoditas industri untuk dapat diedarkan secara bebas di pasar ASEAN. Hal tersebut dinyatakan dalam ASEAN Framework Agreement on Multilateral Recognition Arrangement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengesahan Asean Framework on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang

Pengaturan Saling Pengakuan). Dalam hal ini ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memerlukan 4 (empat) pilar utama, yang terdiri dari:

- persyaratan esensial umum tentang keselamatan produk (essential general products safety requirements);
- 2. ketentuan umum tentang standar dan kesesuaian (common rules of standards and conformance);
- peraturan perundangan yang harmonis (harmonized legislation);
- 4. saling pengakuan terhadap produk yang diedarkan secara legal (mutual recognition of legally marketed products).

untuk dapat mewujukan aliran barang yang aman dan berkualitas secara bebas di kawasan ASEAN, peningkatan industri berbasis produksi ASEAN, dan peningkatan daya saing industri berbasis produksi ASEAN dalam pasar global.

Pada tahun 2012, Sekretariat ASEAN melakukan evaluasi tentang pencapaian *road map* menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dan sebagai hasil dari evaluasi tersebut menunjukan terdapat beberapa target *phase* II (2010-2012) untuk beberapa sektor prioritas terintegrasi yang belum

Demikian pula dalam konteks ASEAN-China FTA, total GDP ASEAN-China mencapai lebih dari 10 kali GDP Indonesia, dengan jumlah penduduk China sekitar 6 kali jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan potensi ekspor yang sangat besar bagi Indonesia dengan memanfaatkan ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Korea-Japan FTA, dan ASEAN-Australia-New Zealand FTA.

Dengan kesepakatan penghapusan tarif lintas barang antar negara-negara anggota FTA tersebut, maka standardisasi menjadi pilar utama untuk dapat menembus pasar FTA regional maupun global. Strategi untuk menembus pasar global dengan standardisasi tentunya berbeda dengan strategi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, maupun strategi untuk meningkatkan kepercayaan pasar domestik. Untuk dapat memfasilitasi akses produk nasional di pasar global diperlukan strategi standardisasi nasional yang aktif atau bahkan ofensif, seperti yang dilakukan oleh pemerintah China dengan membeli SNI dan

standardisasi di Indonesia lebih bersifat defensif. Titik berat kegiatan standardisasi nasional masih fokus pada pemberlakuan SNI secara wajib yang diharapkan selain dapat mencapai tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan juga dapat berfungsi sebagai hambatan teknis perdagangan secara terselubung. Strategi defensif ini, mungkin memerlukan evaluasi, paling tidak bila kita melihat pada pertumbuhan China sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini yang justru dicapai dengan strategi ofensif, meskipun China sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia memiliki potensi pasar domestik yang jauh lebih besar dari Indonesia.

Dalam konteks posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, meskipun jumlah penduduk Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk ASEAN tetapi *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia baru mencapai 30% dari GDP total ASEAN. Oleh karena itu dari sudut pandang korelasi antara GDP dengan volume ekonomi pasar, sebenarnya terdapat potensi ekonomi yang besar bila Indonesia mampu menjadi negara pengekspor utama bagi anggota-anggota ASEAN lainnya.

dicapai dalam ruang lingkup Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu:

- 1. finalisasi MRA untuk prepared food stuff,
- 2. finalisasi MRA untuk automotive;
- 3. finalisasi ASEAN Medical Devices Directive;
- 4. pengesahan ASEAN Regulatory Framework on Traditional Medicine and Health Supplement and transpose into national legislation;
- 5. harmonisasi ASEAN Harmonized Electricity and Electronic Equipment Regulatory Regime to the listed standard and to complete agreed conformity assessment procedure for regulated Electricity and Electronic Equipment.

Bila diperhatikan, beberapa komoditi di dalam 12 sektor prioritas terintegrasi *ASEAN* merupakan komoditi unggulan nasional, sehingga apabila Indonesia mampu meningkatkan produktivitas industri unggulan nasional tersebut maka pada dasarnya Indonesia akan dapat menjadi basis produksi terbesar di pasar ASEAN. Posisi Indonesia yang kuat di dalam AEC tersebut, selanjutnya dapat digunakan sebagai basis kekuatan daya saing Indonesia dalam APEC FTA (2020) untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Dalam hal ini, Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia yang saat ini direalisasikan dalam bentuk Sistem Standardisasi Nasional, yang telah: (i) berpartisipasi aktif dalam kerjasama standardisasi internasional; (ii) mencapai saling pengakuan sistem akreditasi dan sistem penilaian kesesuaian di tingkat regional maupun internasional sesuai dengan prasyarat dalam AEC; dan (iii) memperoleh pengakuan internasional terhadap kompetensi pengelolaan dan diseminasi standar nasional satuan ukuran dalam saling pengakuan kompetensi lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran; merupakan modal dasar yang seharusnya secara terus menerus diperkuat untuk dapat mendukung penguatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan perjanjian pasar tunggal regional, yang akan dimulai dari AEC pada tahun 2015 dan kemudian APEC FTA pada tahun 2020. Keberhasilan sistem standardisasi nasional untuk memfasilitasi perjanjian pasar tunggal utama pada periode 2015-2025 tersebut akan menjadi basis bagi peningkatan daya saing bangsa untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional 2025.

lapangan kerja serta berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

4.2.3 Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar membuat negeri ini memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Dalam hal ini, di dalam konteks AEC maka jumlah penduduk Indonesia mencapai 50% dari total

penduduk seluruh negara anggota ASEAN.

Kondisi ini menyebabkan timbulnya pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai hanya dengan memanfaatkan volume perdagangan domestik. Demikian pula banyak pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian perdagangan global yang memposisikan standardisasi sebagai salah satu pilar utama justru merugikan posisi Indonesia, karena banyak negara yang mengincar pasar Indonesia sebagai negara tujuan ekspornya.

Kenyataan yang menunjukkan besarnya potensi pasar domestik ini menyebabkan sampai saat ini strategi tambahan terhadap tanda CE menjadi dasar pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar di ASEAN, dan apabila AEC berlaku secara efektif pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia akan terikat dengan perjanjian untuk tidak dapat melarang peredaran produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ASEAN. Dalam kondisi tersebut, Indonesia tidak akan dapat memperoleh keuntungan dari AEC apabila pasar Indonesia kemudian dibanjiri oleh produk yang dihasilkan oleh basis produksi di negara ASEAN lainnya.

Oleh karena itu diperlukan strategi penerapan SNI secara sukarela terhadap produk nasional. Penerapan SNI secara sukarela dengan strategi yang tepat, disamping memberikan keuntungan ekonomi terhadap pelaku usaha nasional, diharapkan juga dapat memancing investasi pelaku usaha global untuk mengembangkan basis produksi di Indonesia. Pengembangan basis produksi ASEAN di wilayah Indonesia tentunya dapat membuka tambahan

## 2. 4 KONDISI YANG DIHARAPKAN

Pengembangan Sistem Standardisasi Nasional 2015 - 2025 diharapkan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam menjawab tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang nasional 2025. Selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diharapkan sistem standardisasi nasional mampu memberikan dukungan secara efektif dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut umum, ketertiban melaksanakan dunia berdasarkan vang kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, SNI diharapkan mampu menjadi dasar bagi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah masuknya produk-produk asing bermutu rendah yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan bangsa, serta kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Bangsa Indonesia merasa aman dengan membeli produk-produk

bertanda SNI di pasar, dan lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dengan penerapan SNI produk, proses maupun sistem yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain produsen nasional juga tidak sulit untuk mendapatkan sarana pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produknya memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah.

Setelah kebutuhan dasar bangsa Indonesia untuk memperoleh produk yang aman bagi dirinya dan lingkungannya terpenuhi, SNI diharapkan dapat menjadi faktor pasar yang melandasi pilihan masyarakat dalam membeli produk di pasar domestik. Oleh karena itu, disamping SNI yang berisi persyaratan minimal dari produk yang dapat diedarkan di pasar nasional, diperlukan pengembangan SNI yang berisi karakteristik mutu spesifik sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Diharapkan setelah dapat berkontribusi pada kebutuhan dasar keamanan, kesehatan, dan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup, SNI mampu berkontribusi secara nyata dalam memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mengingat potensi pasar domestik yang sangat besar, SNI memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengamanan pasar domestik. Produsen nasional yang menerapkan SNI secara Sebagai ilustrasi, seluruh produk yang telah memenuhi European Union (EU) Directive yang mengacu pada European Norm (EN) yang memuat persyaratan keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk diedarkan di pasar Uni Eropa ditandai dengan "CE mark", sedangkan untuk keperluan pasar domestik negaranya sendiri yang terikat dalam Uni Eropa maka negara-negara maju anggota Uni Eropa memiliki tanda nasional, seperti German Standard (GS) mark, British Standard (BS) mark, dan tanda nasional lainnya untuk memberikan informasi bahwa produk tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk yang hanya bertanda CE.

Tanda nasional tersebut bersifat sukarela, karena seluruh anggota Uni Eropa tidak dapat melarang produk bertanda CE untuk dapat diedarkan di wilayahnya. Namun demikian, mengingat standar dikembangkan dengan tepat untuk memberikan nilai tambah dan didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi akan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan, maka keberadaan tanda nasional sebagai

Bila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa produk dan/atau jasa nasional yang memenuhi peryaratan SNI tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi pilihan masyarakat, pelaku usaha nasional akan memperoleh keuntungan ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sifatnya untuk memberikan nilai tambah bagi produk nasional, maka peran standardisasi dalam konteks peningkatan kepercayaan pasar tidak dapat dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib, tetapi lebih memerlukan promosi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang keuntungan untuk menerapkan SNI secara sukarela, serta keuntungan bagi masyarakat apabila memilih produk yang memenuhi persyaratan SNI.

Oleh karena itu, di kawasan ekonomi regional negaranegara maju dilakukan pembedaan tanda antara produk yang baru memenuhi persyaratan minimum untuk perlindungan publik dan lingkungan hidup berdasarkan kesesuaiannya dengan standar yang diberlakukan secara wajib atau menjadi acuan regulasi teknis, dengan tanda untuk produk yang memiliki nilai tambah. sukarela diharapkan dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar domestik bila masyarakat percaya bahwa produk bertanda SNI lebih dapat memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan produk yang tidak bertanda SNI atau produk asing yang beredar di pasar nasional.

Meskipun potensi pasar domestik sangat besar, kemajuan ekonomi bangsa, tentunya harus terus berkembang dengan memanfaatkan pasar regional maupun pasar global yang tidak berbatas. Disamping mampu memenuhi SNI yang diberlakukan wajib, serta SNI yang memberikan karakteristik mutu spesifik bangsa Indonesia yang diterapkan secara sukarela, produsen nasional diharapkan juga mampu memenuhi standar-standar regional, internasional, maupun persyaratan regulasi teknis negara tujuan ekspor, sehingga produk nasional dapat melakukan ekspansi ke pasar global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan kemampuan produk nasional untuk mendominasi pasar domestik dan melakukan ekspansi ke pasar global, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dapat berkontribusi nyata dalam memajukan kesejahteraan umum melalui peningkatan daya saing nasional berbasis penguatan perekonomian domestik dengan orientasi global, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu tujuan nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang nasional 2025. Untuk dapat memberikan kontribusinya, infrastruktur mutu nasional perlu dikembangkan dengan strategi menyerang untuk memenuhi persyaratan persyaratan pasar global dan diimbangi dengan penguatan kapasitas produsen nasional, serta kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dan pemahaman masyarakat tentang mutu produk.

Ketersediaan infrastruktur mutu nasional, khususnya lembaga penilaian kesesuaian perlu dikembangkan merata di seluruh wilayah tanah air dengan ruang lingkup yang sesuai dengan produk unggulan di wilayah tertentu, sehingga biaya yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk membuktikan kesesuaian produknya dengan persyaratan SNI maupun persyaratan akses pasar global dapat ditekan serendah mungkin. Demikian pula, UKM/IKM yang selama ini terbukti mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam menghadapi berbagai krisis perlu secara berkelanjutan didukung sehingga UKM/IKM justru tidak menjadi korban dari kebijakan standardisasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 3. harmonisasi regulasi teknis sebagai persyaratan legal untuk barang dan jasa yang dapat bergerak secara bebas di kawasan ASEAN.
- **4.2.2** Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik

Standardisasi baru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi nasional secara efektif, bila pemenuhan terhadap persyaratan SNI telah menjadi dasar bagi masyarakat secara luas untuk memilih produk dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah untuk memenuhi Kegiatan kebutuhan masyarakat. standardisasi nasional dalam konteks ini bukan hanya untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah dalam melindungi kepentingan warga negara dan lingkungan, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan produk dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

tujuan "meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup". Tanda SNI pada produk yang menjadi obyek pemberlakuan SNI secara wajib belum menggambarkan keunggulan kompetitif mutu produk nasional yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, fokus kegiatan pada tahap ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan pencapaian tatanan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai elemen utama dari ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangemet 1998 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002, dengan elemen utama sebagai berikut:

- harmonisasi standar sebagai dasar essential general products safety requirements untuk setiap sektor prioritas;
- 2. harmonisasi prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan *essential general* products safety requirements untuk setiap sektor prioritas; dan

Di dalam pengembangan sistem standardisasi nasional, tentunya diperlukan penguatan kompetensi SDM di bidang standardisasi, baik melalui pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi perang ekonomi di pasar global yang dalam banyak hal memanfaatkan sistem standardisasi sebagai senjata.

Kontribusi sistem standardisasi nasional terhadap perekonomian bangsa tentunya tidak berhenti hanya pada perannya sebagai pengatur pasar maupun alat penetrasi pasar, namun lebih jauh dari itu diharapkan mampu memberikan peranan secara efektif pada tahap awal penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi maupun inovasi. Informasi tentang SNI maupun standar dan regulasi teknis negara lain diharapkan dapat diperoleh dengan mudah oleh para peneliti sebagai acuan dalam perancangan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Strategi yang tepat untuk memanfaatkan standar dan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara sinergis diharapkan mampu menghasilkan invensi maupun inovasi nasional yang dapat diterima oleh pasar dan dimanfaatkan oleh dunia industri untuk menciptakan keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan.

72 dari 120

Sistem standardisasi nasional, dalam konteks pembangunan nasional, hanyalah satu sistem diantara berbagai sistem yang diperlukan. Sistem standardisasi nasional diharapkan mampu bersinergi dengan berbagai sistem dan sektor pembangunan nasional lainnya untuk secara bersama-sama berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Namun demikian, perlindungan kepentingan publik dan lingkungan merupakan kewajiban dasar negara kepada masyarakatnya, oleh karena itu sistem standardisasi nasional harus mampu memfasilitasi kebutuhan Pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut dalam bentuk SNI dan piranti penerapannya. Karena pemberlakuan SNI secara wajib bersifat mengikat dan berlaku sama bagi produk nasional maupun impor, maka diperlukan pertimbangan dan strategi yang tepat sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki implikasi negatif terhadap pelaku usaha nasional.

Bagaimanapun juga perlindungan kepentingan publik dan lingkungan memerlukan anggaran yang tentunya bergantung dari kontribusi pelaku usaha nasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Standardisasi tentunya belum dapat memberikan keuntungan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing produk, apabila kegiatan standardisasi baru ditujukan untuk perlindungan kepentingan publik dan lingkungan. Hal tersebut mengingat konteks utama dari pemberlakuan SNI wajib adalah untuk pencapaian

kepentingan proteksi pasar disamping tujuan utama perlindungan publik dan lingkungan. Penerapan regulasi teknis berbasis standar di negara maju tersebut seringkali menjadi hambatan bagi negara sedang berkembang untuk dapat mengakses pasar negara atau wilayah negara ekonomi regional tersebut. Di sisi lain, pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di negara-negara sedang berkembang seringkali justru menjadi bumerang bagi pelaku usaha nasional.

Dalam konteks pemberlakuan SNI secara wajib, evaluasi integritas tanda SNI oleh BSN menunjukkan bahwa kontribusi SNI terhadap perlindungan publik dan lingkungan masih belum efektif dengan masih ditemukannya produk bertanda SNI yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Demikian pula, masih terdapat kecenderungan impor yang terus meningkat untuk jenis produk tertentu yang SNI-nya diberlakukan secara wajib. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi pemberlakuan SNI secara wajib sebagai piranti peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik juga belum efektif.

#### **BAB III**

## VISI DAN MISI STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2025

Bila dihubungkan dengan peran mutu di era globalisasi, tujuan standardisasi nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2002 tentang Standardisasi Nasional dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) komponen strategis, yaitu:

- peningkatan kualitas hidup bangsa melalui perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- peningkatan daya saing melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat (di pasar dalam negeri) dalam perdagangan, serta membantu kelancaran perdagangan (bagi produk nasional) untuk menembus pasar regional atau internasional.

Dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam periode 2015-2025, komponen strategis standardisasi nasional di atas dapat digunakan sebagai basis perumusan visi standardisasi nasional 2015-2025, yaitu:

"mewujudkan sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia"

Dalam konteks produktivitas ekonomi bangsa, indikator pertama daya saing bangsa dapat ditunjukkan oleh kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam hal ini, produk nasional di pasar domestik dipercaya oleh segenap bangsa Indonesia sebagai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari karena karakteristiknya yang bermutu. Setelah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, produktivitas ekonomi nasional tentunya perlu ditingkatkan dengan memperluas pasar bagi produk nasional dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode 2015-2025.

Kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengakses pasar yang lebih luas dalam pasar bebas regional dan global, tentunya tidak akan dapat dipertahankan bila tidak didukung dengan sistem inovasi yang berbasis standar ini dilaksanakan dalam bentuk pemberlakuan SNI secara wajib oleh instansi teknis.

Meskipun diatur secara ketat di dalam perjanjian internasional dan regional, fungsi standardisasi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan seringkali digunakan sebagai hambatan teknis perdagangan terselubung oleh berbagai negara untuk memberikan proteksi terhadap pelaku ekonomi nasionalnya. Apabila standar telah digunakan sebagai acuan persyaratan dari regulasi teknis oleh negara tertentu, maka produk yang tidak memenuhi persyaratan standar tersebut tidak dapat diedarkan atau digunakan di seluruh wilayah negara tersebut. Dalam perkembangannya, seluruh perjanjian terkait dengan regionalisasi perdagangan dan pasar bebas selalu memiliki ketentuan regulasi teknis berbasis standar sebagai persyaratan bagi produk yang akan diedarkan atau digunakan di dalam wilayahnya.

Pada umumnya, negara maju atau wilayah ekonomi regional negara-negara maju berhasil menggunakan strategi regulasi teknis berbasis standar untuk persyaratan tambahan yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional baik di pasar nasional maupun pasar global;

# 4. 2 ARAH PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

**4.2.1** Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup

Secara umum, fungsi standardisasi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan diimplementasikan melalui regulasi teknis berbasis standar oleh Pemerintah. Ketentuan tentang regulasi teknis berbasis standar, secara internasional diatur dalam Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Hambatan Teknis Perdagangan (World Trade Organization Agreement on Techincal Barrier to Trade), dengan harapan pemberlakuan standar secara wajib ini tidak mengganggu arus aliran barang dan jasa dalam globalisasi perdagangan. Di Indonesia, regulasi teknis

kuat, sehingga nilai tambah terhadap produk nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia, persyaratan regulasi teknis, serta harapan konsumen negara tujuan ekspor. Tanpa kemampuan untuk berinovasi, posisi produk nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan keberterimaannya mengakses pasar global, tidak akan dapat dipertahankan keberlanjutannya.

Peningkatan kualitas produk, tentunya berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk. Kehadiran produk lain dengan mutu yang setara, dengan harga yang lebih murah tentunya dapat menggerus pasar produk yang memiliki harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global. Produk yang memiliki keunggulan kompetitif adalah produk-produk yang selalu mampu meningkatkan nilai tambah bagi konsumen dan dengan harga

53 dari 120

68 dari 120

yang lebih ekonomis dibandingkan produk lain dengan mutu yang setara.

Perekonomian nasional vang meningkat, tentunya akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dengan meningkatnya kesejahteraan, kualitas kehidupan bangsa Indonesia tentunya akan terus meningkat dan lebih mudah. Namun demikian, dalam konteks konsumsi masyarakat maka pemerintah harus memastikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa Indonesia sebagai kualitas minimal. Kualitas minimal yang harus diberikan oleh pemerintah atas semua produk yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia tersebut harus didukung dengan jaminan kelestarian lingkungan hidup. Setelah jaminan kualitas hidup minimal tersebut dipenuhi, dan daya saing ekonomi nasional terus meningkat, maka kualitas hidup bangsa Indonesia akan mengalami peningkatan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat ekonominya.

Untuk mewujudkan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa, peran standardisasi nasional dapat dituangkan ke dalam 5 (lima) misi standardisasi nasional, yang mencakup:

- sebagai bagian dari persyaratan SNI untuk komoditas unggulan nasional;
- c. meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi sehingga dapat menerapkannya secara internal sebagai standar perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan berbagai regulasi teknis, SNI, standar internasional, standar negara lain tujuan ekspor komoditas unggulan nasional dalam 1 (satu) proses produksi dan penilaian kesesuaian;
- d. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan laboratorium sertifikasi yang memiliki ruang lingkup untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap produkproduk nasional berdasarkan SNI yang memuat persyaratan tambahan yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional baik di pasar nasional maupun pasar global;
- e. tersedianya SNSU, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memproduksi atau menilai kesesuaian hasil produkproduk nasional berdasarkan SNI yang memuat

- dapat dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memroduksi atau menilai kesesuaian hasil-hasil inovasi;
- g. meningkatnya peran proses penelitian dan pengembangan nasional untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan sebagai basis pengembangan SNI, Standar Nasional Satuan Ukuran, bahan acuan bersertifikat, proses, sistem, produk baru sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a. meningkatnya kemampuan pelaku usaha nasional untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara atau kawasan lainnya;
  - b. meningkatnya inisiatif pelaku usaha nasional dalam proses pengembangan SNI untuk memberikan masukan tentang karakteristik yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional untuk dapat digunakan

- 1. mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia melalui penetapan persyaratan SNI sebagai regulasi teknis oleh kementerian teknis, sehingga untuk produk yang telah diregulasi tersebut hanya produk yang telah memenuhi regulasi teknis berbasis SNI tersebutlah yang dapat beredar di wilayah Republik Indonesia, baik produk nasional maupun produk impor.
- 2. mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik yaitu dengan mewujudkan kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui kecintaan terhadap produk nasional yang dapat diawali dengan inisiatif pemerintah untuk memilih produk nasional dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan pengembangan SNI yang bersifat spesifik sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia merasa lebih cocok menggunakan produk yang memenuhi SNI tersebut dan pelaku usaha yang telah menerapkan SNI memperoleh

keuntungan dari pasar domestik, serta didukung oleh peningkatan integritas tanda SNI dan peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk bertanda SNI.

- 3. mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global yaitu dengan mewujudkan perluasan pasar untuk mendukung produktivitas bangsa yang diharapkan terus meningkat dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode 2015-2025, melalui fasilitasi akses produk nasional ke pasar tujuan ekspor tersebut.
- 4. mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional yaitu dengan mewujudkan sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai tambah terhadap produk nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia, persyaratan regulasi teknis, serta harapan konsumen negara tujuan ekspor.

yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di pasar nasional, regional maupun internasional, sebagai dasar karakteristik produk untuk memfasilitasi komersialisasi hasil inovasi;

- c. meningkatnya penggunaan SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional, yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di pasar nasional, regional maupun internasional, sebagai basis awal dalam proses penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi pada produk sejenis yang dapat diterima lebih baik oleh pasar;
- d. meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi nasional sebagai basis rancangan atau realisasi produk oleh pelaku usaha;
- e. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan laboratorium sertifikasi yang memiliki ruang lingkup untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap hasil-hasil inovasi nasional untuk memfasilitasi komersialisasi atau pemanfaatan lainnya;
- f. tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang

- d. termanfaatkannya saling pengakuan regional maupun internasional antar lembaga penilaian kesesuaian maupun antar badan akreditasi untuk memfasilitas keberterimaan produk nasional di negara atau kawasan tujuan ekspor komoditi unggulan nasional;
- e. meningkatnya pemahaman produsen komoditas unggulan nasional terhadap persyaratan regulasi teknis berbasis standar, standar nasional, standar internasional dan standar regional, yang digunakan sebagai persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional.
- 4. Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai *platform* sistem inovasi nasional, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a. meningkatnya pemahaman peneliti dan lembagalembaga penelitian dan pengembangan terhadap SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional yang berisi persyaratan produk yang telah diterima dengan baik di pasar nasional, regional maupun internasional;
  - b. meningkatnya penggunaan SNI, standar nasional negara lain, standar regional, dan standar internasional

5. mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional yaitu dengan mewujudkan peningkatan kualitas produk sehingga berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global.

- 3. Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a. tersedianya informasi mengenai regulasi teknis berbasis standar, standar nasional, standar internasional, dan standar regional yang digunakan sebagai persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional;
  - b. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan persyaratan regulasi teknis berbasis standar, standar internasional, standar regional dan standar nasional yang digunakan sebagai persyaratan produk di negaranegara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional;
  - c. tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang diperlukan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian nasional untuk memenuhi persyaratan produk di negara-negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional;

- sebagai dasar pemilihan produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen di pasar domestik;
- c. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis SNI, dan membuktikan kesesuaian terhadap SNI yang berisi persyaratan mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen nasional;
- d. tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan SNI secara sukarela;
- e. diterapkannya SNI secara konsisten sebagai persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk secara sukarela menerapkan SNI yang berisi persyaratan mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen di pasar nasional, dan meningkatnya kesadaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk bertanda SNI.

## **BAB IV**

# TUJUAN, SASARAN, ARAH, DAN PRIORITAS STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL

# 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025

Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025 dan MP3EI 2011-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah "mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa".

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan

masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup;
- b. diterapkannya good regulatory practices dalam regulasi teknis berbasis SNI dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten;
- c. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk memfasilitasi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang dihasilkan oleh pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis SNI;
- d. termanfaatkannya saling pengakuan regional dan internasional antar lembaga badan akreditasi dan antar lembaga penilaian kesesuaian untuk mencegah masuknya produk impor yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup;

- e. tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk penerapan regulasi teknis berbasis SNI;
- f. meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis berbasis SNI dan kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda SNI untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidupnya;
- g. tersedianya insentif pemerintah bagi pelaku usaha, khususnya UKM untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis SNI.
- 2. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a. tersedianya SNI yang menetapkan persyaratan minimal produk yang akan dibeli oleh pemerintah melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
  - b. tersedianya SNI yang menetapkan persyaratan mutu tambahan yang dapat digunakan oleh konsumen